

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCURIAN HASIL KEBUN
KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH TERBITNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2
TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM POLSEK
HINAI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

O L E H

**SEJAHTERA IMANUEL GINTING
NPM. 201803017**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCURIAN HASIL KEBUN
KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH TERBITNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2
TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM POLSEK
HINAI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH

**SEJAHTERA IMANUEL GINTING
NPM. 201803017**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCURIAN
HASIL KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT
SETELAH TERBITNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012 DI
WILAYAH HUKUM POLSEK HINAI KABUPATEN
LANGKAT


NAMA : SEJAHTERA IMANUEL GINTING
NPM : 201803017
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini, SH, M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji pada Tanggal 05 Agustus 2022

N a m a : SEJAHTERA IMANUEL GINTING

N P M : 201803017



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH. M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : SEJAHTERA IMANUEL GINTING

N P M : 201803017

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCURIAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM POLSEK HINAI KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Juni 2022

Yang menyatakan,



SEJAHTERA IMANUEL GINTING
NPM. 201803017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEJAHTERA IMANUEL GINTING
NPM : 201803017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCURIAN HASIL KEBUN
KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH TERBITNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM
POLSEK HINAI KABUPATEN LANGKAT**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



SEJAHTERA IMANUEL GINTING

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCURIAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 2 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM POLSEK HINAI KABUPATEN LANGKAT

Nama : Sejahtera Immanuel Ginting
NPM : 201803017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Maraknya tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum yang tidak tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeratan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan banyak dari kasus pencurian tersebut memiliki nilai yang kurang dari Rp.2.500.000, sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang sudah kehilangan sebagian besar mata pencahariannya merasa frustrasi sehingga menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan akal sehat dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pencurian pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia. 2) Bagaimana pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat. 3) Bagaimana mencegah kerugian petani kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil kebun yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Adapun metode penelitian yang digunakan metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pencurian ringan pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia semakin kurang tegas. Hal ini karena ancaman pidana dalam KUHP Pasal 364 yang hanya 3 bulan maka terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Jika mengacu ketentuan dalam KUHP dan Perma No 2 Tahun 2012 tentang batasan penyesuaian tindak pidana ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan tindak pidana ringan. Namun, jika yang digunakan adalah UU Perkebunan maka pelaku tindak pidana akan dikenakan ancaman 4 tahun penjara. Kepolisian sebagai penegak hukum pada dasarnya tidak setuju dengan terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012. Pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat telah lama menjadi perhatian mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap petani sawit. Tetapi penanganan terhadap pelaku pencurian hasil kebun rakyat lebih cenderung dilakukan dengan melakukan mediasi, yaitu mengupayakan agar korban pencurian dapat memperoleh ganti rugi yang layak atas hasil kebunnya yang dicuri oleh pelaku. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian petani kebun sawit akibat pencurian hasil kebunnya adalah: pengecualian pencurian hasil kebun rakyat dari tindak pidana ringan dengan menerapkan UU Perkebunan, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penadah hasil kebun yang dirugi oleh ninja, serta menghimbau masyarakat petani agar lebih mengawasi kebunnya dengan melakukan kerjasama antar masyarakat petani untuk mempersempit ruang gerak pencuri. Direkomendasikan pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk perlindungan hukum bagi masyarakat petani sawit, dengan membuat pengecualian terhadap tindak pidana memanen dan memungut (pencurian) hasil kebun dari pencurian ringan, sehingga semua bentuk pencurian hasil perkebunan hanyadapat dipidana dengan UU Perkebunan. Kepolisian perlu mengangkat pejabat yang memiliki integritas yang tinggi. Kepolisian perlu menghimbau agar para petani

sawit saling bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap kebunnya agar ruang gerak pencuri semakin sempit. Sedangkan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian secara berulang-ulang perlu penegakan hukum yang tegas agar tidak merugikan petani.

Kata Kunci: Pencurian, Hasil Kebun, Kelapa Sawit, Terbitnya Perma



ABSTRACT

JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE THEFT OF PEOPLE'S OIL PALM PRODUCTION AFTER THE ISSUANCE OF THE SUPREME COURT REGULATION (PERMA) NO. 2 YEAR 2012 IN POLICE JURISDICTION HINAI LANGKAT DISTRICT

Name : Sejahtera Immanuel Ginting
NPM : 201803017
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

The rise of criminal acts of theft of oil palm plantations is mainly due to law enforcement that is not firm in the sense that it cannot have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. This is because many of the theft cases have a value of less than Rp. 2,500,000, so it is considered a minor crime. This causes people who have lost most of their livelihoods to feel frustrated, causing some people to lose their minds by taking vigilante actions. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding theft after the issuance of Perma No. 2 of 2012 in Indonesia. 2) How to steal people's oil palm plantations after the issuance of Perma No. 2 of 2012 in the Legal Area of Hinai Police, Langkat Regency. 3) How to prevent the loss of smallholder oil palm plantations due to theft of plantation produce which is categorized as a minor crime. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study show that the legal regulations regarding light theft after the issuance of Perma Number 2 of 2012 in Indonesia are increasingly less strict. This is because the criminal threat in Article 364 of the Criminal Code, which is only 3 months old, means that suspects or defendants of minor crimes cannot be subject to detention, and the examination procedure used is a quick examination procedure. If referring to the provisions in the Criminal Code and Perma No. 2 of 2012 concerning the limits of adjustment for minor crimes, then the act is categorized as a minor crime. However, if the Plantation Law is used, the perpetrator of a crime will be subject to a threat of 4 years in prison. The police as law enforcer basically do not agree with the issuance of Perma No. 2 of 2012. Theft of people's oil palm plantations after the issuance of Perma No. 2 of 2012 in the Legal Territory of the Hinai Police, Langkat Regency, has long been a concern considering the losses caused to oil palm farmers. However, the handling of the perpetrators of the theft of people's garden products tends to be done by mediating, namely seeking so that the victims of theft can get proper compensation for the crops stolen by the perpetrators. The ways that can be done to prevent losses to oil palm plantation farmers due to the theft of their plantation products are: excluding the theft of people's plantation products from minor crimes by implementing the Plantation Law, carrying out strict law enforcement against gardeners who have been harmed by ninja, and urging the farming community to supervise their gardens more by collaborating among farming communities to narrow the space for thieves. It is recommended that the government needs to make a special policy for legal protection for oil palm farming communities, by making an exception for the crime of harvesting and collecting (theft) garden products from minor theft, so that all forms of theft of plantation products can only be punished by the Plantation Law. The police need to appoint officials who have high integrity. The police need to urge oil palm farmers to cooperate with each other to supervise their plantations so that the space for thieves is narrower. Meanwhile, the perpetrators

who have committed theft repeatedly need strict law enforcement so as not to harm farmers.

Keywords: Theft, Garden Products, Oil Palm, Perma



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2022

Penulis



Sejahtera Imanuel Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	22
1.7. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Sumber Data	25
4. Informan Penelitian.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data	26

6. Analisis Data.....	27
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PENCURIAN PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DI INDONESIA	28
2.1. Tindak Pidana.....	--
2.2. Pemidanaan	
2.3. Tindak Pidana Pencurian.....	42
2.4. Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia	50
BAB III PENCURIAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 2 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM POLSEK HINAI KABUPATEN LANGKAT.....	62
3.1. Kepolisian	62
3.2. Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat	70
BAB IV MENCEGAH KERUGIAN PETANI KEBUN SAWIT RAKYAT AKIBAT PENCURIAN HASIL KEBUN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN	93
4.1. Pengecualian Pencurian Hasil Kebun dari Tindak Pidana Ringan	93
4.2. Penegakan Hukum yang Tegas bagi Penadah.....	96
4.3. Menghimbau Masyarakat Agar Lebih Mengawasi Kebunnya .	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah syarat adanya peraturan, sehingga semua penduduk wajib memelihara hukum, dan semua penduduk mempunyai keadaan yang sama di bawah naungan hukum yang tetap. . Artinya hukum harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua penduduk harus bertindak sejauh mungkin diperbolehkan oleh hukum yang telah ditetapkan.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara lokal adalah kebalikannya, karena masih banyak orang lokal yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama karena kerinduan manusia yang tidak dibatasi dan tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri untuk terus melanjutkan hidup sesuai standar biasa. Banyak warga negara yang sah untuk memiliki pilihan untuk menikmati hidup secara berlebihan.

Sangat mungkin demonstrasi kriminal yang paling terkenal secara lokal adalah kesalahan mengambil barang-barang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, yang dikenal sebagai bundel produk alami baru (TBS). Perampokan terhadap barang-barang milik bangsawan adalah perbuatan yang sangat lumrah secara lokal dan dapat dianggap sebagai yang paling mengganggu bagi areal budidaya kelapa sawit setempat. Kekhawatiran akan perampokan membuat setiap peternak berusaha untuk menyaring (memantau) kebun sawitnya, namun hal ini seringkali tidak berhasil karena para preman melakukan aksinya pada siang hari

dan sering melakukan pelanggaran pada malam hari, sehingga menyulitkan peternak untuk mengawasi.

Ada banyak orang lokal yang aksi dasarnya adalah sebagai preman dari kebun TBS, bahkan mereka sering mengadakan pertemuan dan hanya saling mengenal sebagai penipu (penipu) individu, yang sering disebut sebagai ninja kelapa sawit. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari tindakan mengambil barang-barang pembibitan daerah setempat sehingga sangat menghambat populasi secara keseluruhan, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki mata air pekerjaan lain selain mengambil. Beberapa contoh perampokan barang-barang peternakan kelapa sawit yang merugikan daerah setempat adalah sebagai berikut:

1. Pada 10 November 2019, Polsek Lambukibang menangkap sekumpulan preman sawit yang terlibat aktivitas di kawasan peternakan plasma sawit, Tiyuh Pagarbuana, Kecamatan Waykenanga, Tulangbawang Barat. Dari tangan tersangka, oknum polisi menyita barang bukti sebuah mobil pikap Suzuki berwarna gelap BE 8876 SY yang berisi 15 bungkus makanan pelepas lontar.
2. Pada tanggal 17 Februari 2018 Subdirektorat IV Tipiter bersama jajaran Direktorat Intelijen dan Pengamanan Polda Sumut melakukan penertiban terhadap pelaku pungutan hasil alam sawit/bahan baku baru (TBS) yang terkait dengan akibat pembobolan produk pembibitan. Dari hasil pemeriksaan silang bahwa produk yang diambil ditawarkan ke pusat distribusi UD Rizky di kota Baja Dolok, Kec. Tempat yang terkenal

dengan Jawa Kab. Simalungun. Petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 kapak besi, 7 ikat produk sawit organik di UD. Rizky, 1 goni ukuran 30 Kg, 1 unit truk mitsubishi BK 8636 TN tumpuk kelapa sawit, 1 kendaraan pendaftaran, 3 besi tonjok, 2 muatan kayu, TBS di UD. Rizky ke atas dari 63 jangjang dengan kehalusan 62 jangjang jenis Tanera dan 1 jangjang jenis Dura.

3. Pada tanggal 2 Desember 2019, Polsek Simpang Empat menangkap Herianto (33) warga Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan atas kasus perampokan barang perkebunan TBS berdasarkan laporan Suarto (47) pemilik manor yang masih berada di kota yang sama dengan pelaku perampokan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 10 TBS dengan muatan diperkirakan 200 kg, satu gerobak dan satu egrek yang digunakan pelaku untuk diambil.
4. Pada 23 Desember 2018 Abu Tasar (35) menjawab ke Mapolres karena hasil alam kelapa sawit di kediamannya yang terletak di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Pangkalan Kerinci, telah diambil oleh orang tak dikenal. Peristiwa perampokan itu ditemukan saat dua orang buruh hendak mengumpulkan hasil alam sawit yang bertempat dengan Abu Tahar. Karena episode ini, pelapor mengalami kekurangan rupiah yang tak terhitung jumlahnya.¹

Maraknya aksi unjuk rasa kriminal perampokan perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar disebabkan karena kepolisian yang tidak tegas sehingga tidak

¹ <https://www.infosawit.com/news/7315/apes--kebun-sawit-di-panen-orang-tak-dikenal>, diakses pada tanggal 29 November 2021.

dapat memberikan efek jera bagi pelaku aksi kriminal. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pembobolan yang nilainya tidak sampai Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai kesalahan kecil. Para pelaku hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai pembobolan ringan dengan pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling berat 200.000 rupiah. Penertiban terhadap pelaku juga semakin ringan karena adanya Peraturan Mahkamah Agung no. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa mengingat ancaman pidananya hanya 3 bulan, tersangka atau termohon tindak pidana ringan tidak dapat dipidana, dan metodologi penilaian yang digunakan adalah teknik penilaian cepat. Apalagi kasus-kasus tersebut tidak bisa dimohonkan kasasi. Banyak orang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena mereka merasa tidak ada gunanya membuat laporan dengan asumsi secara kebetulan, pelakunya masih dibiarkan berkeliaran dan mengulangi aktivitasnya di kemudian hari, padahal sebenarnya kemalangan yang disebabkan dari perampokan ke peternak sekarang sangat besar karena dapat membuat peternak merasa kesulitan untuk mengatasi masalah mereka. dimana sumber utama panggilan adalah tawaran TBS dari pembibitannya yang sering diambil oleh individu.

Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 yang membolehkan perlakuan tawaran perampokan kelapa sawit sebagai ulah ringan, menyebabkan individu yang kehilangan sebagian besar pekerjaannya merasa bingung, membuat oknum tertentu kehilangan akal dengan melakukan gerakan main hakim sendiri. . Akhir-akhir ini, orang-orang sering berbuat curang terhadap para pelaku pencurian kelapa sawit, karena mereka menyadari bahwa pengungkapan tidak ada gunanya

karena tersangka tidak ditangkap. Kadang-kadang, orang-orang yang sekarang bingung dengan ninja kelapa sawit akhirnya menjadi nakal dengan mengumpulkan ninja sawit. Ini jelas membuat kepolisian kurang hebat. Pendirian polisi sangat bertentangan dengan aturan Perma, dengan alasan hal itu menyebabkan pemolisian yang salah mengambil barang-barang pembibitan individu menjadi ragu-ragu, dan berdampak pada hancurnya citra polisi lokal.

Penertiban pelaku tindak pidana tindak pidana perkebunan lebih tegas diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana dalam pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memungut atau berpotensi memungut barang milik bangsawan, dengan ancaman pidana dalam pasal 107 dengan pidana kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. Asas-asas dalam KUHP adalah peraturan bajingan umum sedangkan Undang-undang adalah peraturan bajingan luar biasa, dimana dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa: "Dalam hal unjuk rasa dikenang sebagai suatu peraturan pelanggaran hukum secara keseluruhan. , itu juga dikendalikan dalam aturan pelanggaran hukum yang unik, kemudian hanya khusus yang diterapkan." Artinya, penggunaan UU Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan hasil pembibitan lebih tepat daripada penggunaan KUHP, dan lebih ampuh dalam membelokkan pelaku.

Informasi pengungkapan kembali kasus manor fault di Wilayah Hukum Polres Langkat Tahun 2017 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Rekapitulasi Tindak Pidana Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat
Tahun 2017, 2018 2019 dan 2020

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)
2017	347	271
2018	204	189
2019	133	95
2020	166	108
Jumlah	850	663

Sumber: Kantor Polres Langkat

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kasus pelanggaran peternakan di Polres Langkat mengalami varians dimana pada tahun 2017 terdapat 347 kasus, kemudian berkurang pada tahun 2018 menjadi 204 kasus dan pada tahun 2019 menjadi 133 kasus, kemudian pada tahun 2020 meluas menjadi 166 kasus. Salah satu pelanggaran peternakan tersebut adalah perampokan perkebunan kelapa sawit.

Polres Hinai merupakan organisasi kepolisian yang esensial bagi Polres Langkat. Polisi memiliki tempat di mana terdapat banyak jaringan yang mengawasi perkebunan kelapa sawit sebagai mata air utama bisnis mereka. Polisi juga sering mendapat laporan dari masyarakat tentang pelaku pembobolan produk pembibitan, namun perlakuan terhadap tersangka atas laporan tersebut pada umumnya akan ambivalen karena pada akhirnya pelaku hanya dikenakan pelanggaran ringan, bahkan ada kasus yang tidak dilanjutkan dengan cara apapun sesuai dengan siklus sah yang sesuai. Oleh karena itu, pencipta tertarik untuk memimpin eksplorasi sebagai postulat dengan judul: **Analisis Yuridis terhadap**

Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pencurian pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia ?
2. Bagaimana pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana mencegah kerugian petani kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil kebun yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang pencurian pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat.

3. Untuk mengetahui bagaimana mencegah kerugian petani kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil kebun yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan pemeriksaan ini, spesialis percaya bahwa hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Keuntungan hipotetis

sebuah. Eksplorasi ini memberikan manfaat bagi para skolastik khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan data penertiban pelaku perampokan kebun sawit rakyat pasca terbitnya Perma No 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat.

- b. Memiliki kemampuan sebagai data dalam mengungkap data, serta menjadi motivasi bagi kepolisian khususnya di Polsek Hinai Kabupaten Langkat, dan berkorelasi dalam menjalankan kewajiban Polri sebagai Pembela, Pembela Wilayah dan Pemolisian.

2. Keuntungan pragmatis yang didapat dalam penelitian proposal ini adalah:

- a. Itu sebagai pedoman tiada henti bagi kepolisian, khususnya di Wilayah Hukum Polsek Hinai, Kabupaten Langkat, dalam menentukan arah strategi dan pedoman.

- b. Sebagai data untuk membangunkan polisi, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia seluruhnya dalam mengarahkan pemeriksaan

serupa terkait dengan pelaksanaan kewajiban mereka untuk menjaga, mengamankan, dan melayani daerah di mana pun mereka diturunkan.

c. Sebagai bahan acuan atau referensi untuk diperiksa kembali bagi polisi khususnya Polri.

d. Dapat memberikan jawaban yang tepat atas permasalahan yang diteliti terlebih lagi efek samping dari penelitian ini dapat mengungkap hipotesis baru dan perbaikan dari spekulasi yang ada.

e. Semua lapisan juga harus memahami prinsip-prinsip sepenuhnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan para pelaku yang melakukan pelanggaran perampokan dengan kebiadaban, harus dipahami dari atas ke bawah, sehingga semua standar yang sah, yang menyadari hal ini adalah sesuai pengaturan yang relevan..

1.5. Keaslian Penelitian

Dilihat dari data yang dapat diakses dan melalui penelusuran tulisan di lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi di Indonesia, belum ada pemeriksaan sebelumnya yang bernama “Analisis Yuridis Pencurian Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat. Beberapa pemeriksaan sebelumnya yang berkaitan dengan eksplorasi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhammad Soma Karya Madari (2013) dengan Judul Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda Dalam KUHP

Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Untuk Tindak Pidana Ringan Tindak Pidana dan Besaran Denda dalam KUHP), diperoleh hasil bahwa setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 asas-asas tentang berapa besar pidana denda dalam KUHP telah berubah. Konsekuensi yang muncul dari pembentukan PERMA adalah pelaksanaan penilaian metode cepat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pembobolan ringan yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000.00. Karena Peraturan Mahkamah Agung hanya mengikat iklim Mahkamah Agung. Dengan cara ini, semacam kesepahaman dengan kepolisian lain melalui Forum Mahkumjapaol, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2. Pemeriksaan Joko Pribadi (2019) dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Anak (Studi Penelitian di Polres Langkat), hasil yang diperoleh adalah tindak pidana perampokan produk organik kelapa sawit yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawa oleh dampak koneksi lokal. iklim, tidak adanya pertimbangan orang tua, karena hubungan keluarga yang terjatuh, dampak keuangan, dan dampak dampak sekolah anak masih rendah. Rencana sah aksi unjuk rasa pelanggar hukum pembobolan produk organik sawit diatur dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa setiap orang secara sah dilarang mengumpulkan dan mengumpulkan barang-barang peternakan, yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun

atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Secara eksplisit melihat bahaya pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa bahaya pidana bagi anak adalah bahaya pidana dewasa..

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Struktur hipotetis diperlukan sebagai alasan hipotesis atau bantuan hipotetis untuk memperkuat realitas masalah yang dialami dalam penelitian. Dalam sebuah karya tulis logis, sistem hipotetis sangat penting, mengingat struktur hipotetis akan mengandung spekulasi penting dalam memahami masalah yang sedang direnungkan. Kemudian struktur hipotetis ini digunakan sebagai premis hipotetis atau penalaran untuk pemeriksaan selesai. Karena seorang spesialis benar-benar harus mengembangkan sistem hipotetis yang berisi hal-hal sentral yang dirasakan yang akan menggambarkan dari titik mana suatu masalah akan ditampilkan. Struktur hipotetis juga membantu seorang penulis esai dalam menentukan tujuan dan judul eksplorasi, serta alasan penelitian dengan tujuan agar tahapan-tahapan yang diambil selanjutnya dapat jelas dan mantap.

Hipotesis luar biasa yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah hipotesis kepastian hukum oleh Roscoe Pound. Hipotesis kepastian yang sah oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa adanya keyakinan hukum mempertimbangkan "konsistensi". Sementara itu, Van Kant mengatakan bahwa hukum mengharapkan untuk melindungi kepentingan setiap orang agar kepentingan tersebut tidak

terganggu. Bahwa hukum memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian yang sah di mata masyarakat. Selanjutnya, keyakinan yang sah mengandung 2 (dua) implikasi, pertama dan terutama, ada pedoman umum yang membuat orang mengerti apa yang harus atau tidak boleh mereka lakukan, dan juga, itu adalah keamanan bagi orang-orang dari penegasan pemerintah dengan alasan bahwa dengan kehadiran prinsip dasar, orang dapat memahami apa yang mereka lakukan. hanya bahwa negara mungkin mengenakan biaya atau melakukan kepada orang-orang.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa kemampuan hukum untuk tujuan menjaga kepentingan manusia. Hukum melindungi keuntungan individu dengan menunjuk kapasitas kepadanya untuk bertindak sehubungan dengan kecenderungannya. Distribusi kekuatan ini diselesaikan dengan cara yang dapat diukur, seperti dalam luasnya dan tidak sepenuhnya diatur dalam batu. Kekuasaan seperti itu dikenal sebagai hak. Bagaimanapun, beberapa dari setiap kekuatan aneh di mata publik dapat dikenal sebagai hak, namun hanya kekuatan tertentu yang menjadi pembenaran untuk menghubungkan hak itu dengan seorang individu.

Dispenses melihat bahwa regulasi sebagai kerangka kerja adalah siklus korespondensi, selanjutnya regulasi bergantung pada isu-isu serupa dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti kerangka korespondensi lainnya. Komponen khas dari regulasi adalah kehadirannya sebagai kemampuan independen dan mengakui perkumpulan atau jaringan politik. Itu diciptakan oleh individu-individu yang memiliki kemampuan dan kekuatan otentik. Seperangkat

undang-undang umum tidak terdiri dari standar tetapi juga organisasi termasuk kantor dan siklus.

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian yang sah harus dipikirkan. Karena jaminan yang sah harus dijaga untuk keamanan dalam negara, peraturan positif harus terus dipatuhi, meskipun barang-barangnya tidak dapat dibenarkan atau tidak sesuai dengan alasan hukum. Meskipun demikian, ada pengecualian, khususnya ketika pertentangan antara item dalam set umum hukum dan ekuitas sempurna sedemikian rupa sehingga set umum hukum tampaknya tidak beralasan maka permintaan yang sah dapat disampaikan..²

Tanpa keyakinan yang sah, individu tidak memiliki gagasan yang paling kabur tentang apa yang harus dilakukan dan akhirnya ada kesusahan. Namun, penekanannya banyak pada keyakinan yang sah, terlalu keras dalam tunduk pada hukum dan ketertiban, kemudian tidak lentur dan akan menimbulkan perasaan pengkhianatan. Apapun yang terjadi, prinsipnya seperti itu dan harus dipatuhi atau dijalankan. Hukum sering kali terasa mengerikan ketika ditegakkan dengan ketat "Lex dura, set tamen scripta" (hukum itu biadab, namun begitulah yang dikatakannya).

Center Theory yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah kepolisian. Kerangka penegakan hukum dalam pelaksanaan dan eksekusi organisasi kepolisian, yang masing-masing memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Kantor-kantor ini adalah polisi, penyidik, pengadilan dan fasilitas penahanan. Di dalam struktur yang teratur ini, kegiatan satu organisasi akan mempengaruhi yang lain.

² Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2019, halaman 163.

Organisasi-organisasi ini masing-masing memutuskan hukum di bidang dan kewenangannya.

Kerangka penegakan hukum adalah suatu organisasi hukum yang melibatkan pengaturan pidana sebagai sarana dasarnya, baik pengaturan pidana materil, peraturan pidana formil, maupun pemolisian pidana. Namun, fondasi penting ini harus ditemukan dalam sistem atau lingkungan sosial. Sifatnya yang terlalu formal, jika semata-mata bergantung pada kepentingan kepastian hukum, akan mendatangkan malapetaka jenis ketidakadilan. Dengan demikian, untuk apa yang seharusnya menjadi keadilan yang tepat, langkah-langkah materil, yang benar-benar didasarkan pada standar keadilan yang luas, benar-benar harus dilihat sebagai kepolisian.

Kerangka penegakan hukum meliputi pelaksanaan peraturan pidana, baik peraturan pidana yang bermakna, peraturan pidana formal dan pemolisian, struktur preventif, kasar dan penyembuhan. Hal ini akan menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem penegakan hukum, khususnya kepolisian, pemeriksa, pengadilan dan organisasi restoratif.

Menurut Muladi, salah satu istilah sah yang dapat meringkas standar penegakan hukum adalah perlakuan adil terhadap regulasi yang dalam bahasa Indonesia dapat diubah menjadi siklus hukum yang adil atau sah. Secara keliru, pentingnya siklus yang adil dan sah seringkali hanya dikaitkan dengan penggunaan standar peraturan sistem pidana suatu negara terhadap tersangka atau responden. Sejujurnya, pentingnya perlakuan yang adil terhadap regulasi lebih luas daripada sekadar penggunaan regulasi atau regulasi konvensional.

Pemahaman tentang interaksi hukum yang adil dan sah juga mengandung disposisi batin untuk menghormati hak-hak istimewa penduduk meskipun dia adalah pelanggar hukum, namun situasinya sebagai pribadi memungkinkan dia untuk mendapatkan kebebasannya tanpa segregasi. Pada dasarnya kebebasan untuk mengetahui perspektif mereka tentang peristiwa yang terjadi, opsi untuk diikuti oleh bimbingan yang sah pada setiap tahap penilaian, opsi untuk mendorong penjaga dan opsi untuk dicoba di bawah pengawasan pengadilan otonom. dan dengan otoritas yang ditunjuk secara adil.

Hasil yang sah dari mematuhi siklus hukum yang adil dan tepat adalah bahwa kerangka penegakan hukum tidak boleh hanya menjalankan penggunaan peraturan acara pidana sesuai standarnya, tetapi juga harus dijunjung tinggi oleh sikap batin para penguasa peraturan yang menghargai hak-hak istimewa. dari daerah setempat. Pemulihan regulasi publik berfokus pada keamanan kebebasan bersama dalam komponen kerangka penegakan hukum.

Pedoman pemolisian harus memiliki pilihan untuk memberi manfaat atau bermanfaat (utility) bagi daerah, namun lebih jauh lagi, daerah juga mengharapkan pemolisian mencapai pemerataan. Meskipun demikian, kami tidak dapat menolak bahwa apa yang dianggap bermanfaat (secara humanistik) tidak menjamin adil, begitu juga sebaliknya yang dirasa adil (secara sungguh-sungguh), tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat.³

Individu hanya membutuhkan kepastian yang sah, lebih tepatnya adanya pedoman yang dapat mengisi kekosongan hukum apakah hukum itu adil atau

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 12.

tidak. Realitas sosial seperti ini mendorong otoritas publik untuk segera membuat pedoman yang layak dan membumi, dengan fokus pada daerah yang paling kritis sesuai permintaan daerah tanpa evaluasi kunci, menghasilkan pedoman yang tidak konsisten yang legitimasinya tidak bertahan lama, selanjutnya, memastikan lebih sedikit keyakinan. regulasi dan rasa keadilan di mata publik.

Pemolisian memastikan keyakinan yang sah, permintaan dan keamanan yang sah dalam periode modernisasi dan globalisasi yang sedang berlangsung, dengan asumsi elemen-elemen yang berbeda dari kehidupan yang sah umumnya sesuai dengan kesepakatan, keseimbangan dan kesesuaian antara kualitas etika umum dalam pandangan kualitas asli dalam masyarakat manusiawi. Sebagai suatu rangkaian gerakan yang mengingat berbagai perkumpulan termasuk wilayah setempat untuk struktur pencapaian tujuan, melihat penertiban suatu sistem penegakan hukum merupakan hal yang mendasar.

Perspektif pengendalian kerangka pengaturan pidana inilah yang disinggung sebagai model pemandu (stuur model). Jadi kalau polisi, misalnya, hanya menegur oknum-oknum yang mengabaikan aturan lalu lintas dan tidak melakukan interaksi verbal dan meneruskan kasusnya ke Kejaksaan, itu benar-benar pilihan yang sah. Apalagi pilihan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak mengadili seseorang di pengadilan. Ini semua penting untuk latihan yang berkaitan dengan pemolisian, dalam iklim kriminologis yang disebut kontrol kesalahan, aturan dalam mengalahkan kesalahan ini adalah bahwa kegiatan ini harus sesuai dengan kualitas yang hidup di mata publik.

Pemolisian pelaksanaan strategi pemberantasan tindak pidana demonstrasi dengan memanfaatkan metode penertiban pidana (correctional approach) dikenal dengan istilah “strategi pengaturan pidana atau peraturan perundang-undangan masalah pidana. Strategi pengaturan pidana (strategi reformasi) merupakan suatu ilmu sekaligus karya yang mempunyai alasan fungsional untuk memberdayakan pedoman-pedoman legitimasi positif agar dapat dirumuskan dengan lebih baik dan memberikan arahan kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan peraturan, dan agen pilihan pengadilan. Strategi penghukuman adalah salah satu bagian dari ilmu kriminal masa kini, terlepas dari ilmu kriminal dan peraturan pidana.

Pemolisian merupakan upaya untuk membawa pemikiran tentang kesetaraan, keyakinan yang sah, dan keuntungan sosial ke dalam dunia nyata. Dengan demikian, pemolisian pada dasarnya merupakan suatu rangkaian pemikiran yang mengakui. Pemolisian cara paling umum untuk mengajukan upaya untuk menegakkan atau benar-benar memenuhi standar yang sah sebagai pembantu bagi para penghibur di kemacetan jam sibuk atau hubungan yang sah dalam kehidupan persahabatan dan negara.

Perpolisian dipisahkan menjadi dua, yaitu:

1. Menurut perspektif subjek:

sebuah. Dari perspektif yang luas, pemolisian mencakup semua subjek yang sah dalam setiap hubungan yang sah. Setiap orang yang menerapkan aturan yang mengatur atau mengikuti sesuatu atau tidak mencapai sesuatu menurut

standar aturan yang sesuai, menyiratkan bahwa dia sedang menyelesaikan atau menegakkan hukum dan ketertiban.

b. Dalam perspektif yang sempit, pemolisian hanya dicirikan sebagai upaya pemolisian khusus untuk menjamin dan menjamin agar suatu hukum dan ketertiban berjalan sebagaimana mestinya.

2. Menurut perspektif pasal, khususnya tentang hukum:

sebuah. Dari perspektif yang luas, pemolisian memasukkan sisi-sisi keadilan yang mengandung suara prinsip-prinsip formal dan sisi-sisi kesetaraan yang ada di mata publik.

b. Dari perspektif terbatas, pemolisian menyangkut persyaratan pedoman formal dan tersusun.

Pengesahan undang-undang di Indonesia pada umumnya tidak begitu alami seperti membalikkan tangan, karena ada banyak elemen yang mempengaruhi pemolisian di Indonesia. Elemen-elemen ini memiliki kepentingan yang tidak bias, sehingga efek dari

positif atau negatifnya terletak pada substansi unsur-unsur tersebut.

Elemen-elemen ini adalah, seperti berikut ini:⁴

Faktor Hukum Saja

Untuk situasi ini, dibatasi oleh regulasi. Peraturan dibuat oleh yayasan yang disetujui, misalnya peraturan dibuat oleh DPR, dalam membuat substansi atau isi undang-undang, DPR sebagai pembentukan yang disetujui harus

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2016, halaman 36.

fokus pada pemerataan, kepastian yang sah dan keuntungan bagi daerah atau apa yang dibuat oleh regulasi akan membuatnya lebih merepotkan. kerentanan dan bahkan merusak masyarakat. Oleh karena itu, substansi hukum menjadi penting.

2. Pemolisian

Secara humanistik, setiap master regulasi memiliki kedudukan (status) atau jabatan (job). Posisi sosial adalah situasi pasti dalam desain masyarakat yang itemnya adalah kebebasan dan komitmen. Pemolisian dalam menentukan pilihan memerlukan penilaian individu yang mengambil bagian mengingat fakta bahwa:

sebuah. Tidak ada pembahasan peraturan yang selesai sampai pada titik yang dapat mengatur cara berperilaku manusia.

- b. Ada hambatan untuk menyimpulkan peraturan dengan perbaikan daerah, menyebabkan kerentanan.
- c. Lebih sedikit biaya untuk melaksanakan peraturan
- d. Ada kasus-kasus individual yang membutuhkan penanganan yang unik.

3. Kantor atau Fasilitas

Perkantoran atau perkantoran antara lain terdiri dari tenaga ahli yang terdidik dan berbakat, asosiasi yang baik, perangkat keras yang memadai, dana yang memadai, dll. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, tidak mungkin bagi kepolisian untuk mencapai tujuannya. Misalnya, untuk mendemonstrasikan apakah suatu merek itu palsu atau tidak, polisi

setempat tidak dapat diragukan lagi, karena mereka tidak memiliki perangkat untuk benar-benar memeriksanya, sehingga mereka harus dikirim dari Jakarta. Tanpa kantor atau kantor yang memuaskan, pemolisian tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan pemolisian tidak berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Area Lokal

Semakin tinggi kesadaran legitimasi daerah setempat, semakin besar kemungkinan pemolisian. Di sisi lain, semakin rendah tingkat kesadaran publik yang sah, semakin sulit untuk melaksanakan pemolisian yang hebat. Kesadaran yang sah adalah pandangan yang hidup di mata publik tentang apa itu hukum. Pandangan ini diciptakan dan dipengaruhi oleh berbagai elemen, baik itu agama, ekonomi, legislatif, dll. Pandangan itu terus berubah, maka hukum terus berkembang. Oleh karena itu, upaya dari perhatian yang sah diperlukan, untuk lebih spesifiknya:

- a. Informasi yang sah
- b. Disposisi terhadap standar
- c. Cara berperilaku yang sah.

5. Faktor Sosial

Kebudayaan pada hakekatnya mencakup sifat-sifat yang mendasari peraturan yang bersangkutan, yang nilai-nilainya merupakan asal muasal konseptual dari apa yang dipandang agung (sehingga dipatuhi) dan apa yang dipandang buruk (sehingga dijauhi). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia merupakan premis atau alasan lahirnya peraturan baku, selain

itu peraturan yang tersusun (peraturan) juga sah, yang dibingkai oleh perkumpulan-perkumpulan tertentu di arena publik yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan untuk berbuat demikian. . Regulasi hukum harus memiliki pilihan untuk mencerminkan kualitas yang menyusun premis regulasi standar, sehingga regulasi hukum dapat diterapkan secara efektif

2. Kerangka Konsep

Ide merupakan suatu pemahaman yang disatukan tentang sesuatu masalah yang harus dibentuk. Dalam memahaminya, ilmuwan harus memiliki pilihan untuk memahami alasan analisis menggunakan ide tersebut. Oleh karena itu, para ahli harus "mantap" dalam menggunakannya.

Sistem yang dihitung adalah model yang masuk akal terkait dengan bagaimana seorang spesialis membangun hipotesis atau secara bijaksana menghubungkan beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah tersebut. Menurut Burhan Ashshofa, sebuah ide adalah cerminan dari kekhasan yang direncanakan berdasarkan spekulasi dari kuantitas kualitas acara, kondisi, pertemuan, atau orang tertentu.

Penggambaran gagasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

sebuah. Pemolisian adalah cara yang paling umum untuk mengedepankan upaya untuk menegakkan atau benar-benar memenuhi standar yang sah sebagai aturan perilaku dalam kehidupan bernegara dan bersahabat.

- b. Perampokan adalah pengambilan barang secara melawan hukum yang memiliki tempat dengan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya.
- c. Peternakan adalah setiap gerakan yang mengembangkan tanaman tertentu di tanah serta media berkembang lainnya di lingkungan yang wajar, siklus dan pasar bersama dan administrasi hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan inovasi, modal dan eksekutif untuk membuat bantuan pemerintah untuk penghibur bisnis estate dan daerah setempat.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang langsung cakap di bawah Presiden, melaksanakan kewajiban Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, khususnya menjaga keamanan dan permintaan masyarakat; menerapkan hukum; dan memberikan penjaminan, penjaminan, dan administrasi kepada daerah.⁵

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam bentuk hard copy proposal ini adalah strategi eksplorasi yang menarik dan mengatur secara hukum, khususnya investigasi yang masuk akal dan menggambarkan masalah yang terkonsentrasi pada yang terjadi di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, standarisasi eksplorasi yang halal adalah sistem pemeriksaan logis untuk menemukan realitas berdasarkan alasan logis dari sisi pengaturan. Sisi

⁵ Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 215.

standardisasi di sini tidak terbatas pada peraturan dan pedoman. Standardisasi

penelitian mencakup:

sebuah. Penelitian tentang standar yang sah

b. Penelitian tentang sistematika yang sah

c. Penelitian adil dan kuadrat dari sinkronisasi yang sah

d. Penelitian sejarah yang sah; dan

e. Pemeriksaan regulasi relatif. Maka dalam penelitian ini penelitian regularisasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang standar yang sah dan sinkronisasi yang sah.

2. Bergerak menuju Metode

Strategi penelitian sangat penting dalam membedah review. Teknik eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan strategi sebagai berikut:

sebuah. Teknik pendekatan kasus adalah dengan membedah kasus pidana manor.

b. Teknik cara menghadapi regulasi (rule approach) dilakukan dengan mengevaluasi pengaturan regulasi yang berlaku untuk situasi tersebut.

2. Sumber Informasi

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan, informasi tambahan dikumpulkan yang meliputi:

sebuah. Materi sah yang penting, khususnya membatasi materi yang halal seperti pedoman hukum, undang-undang, pemukiman, dan lain-lain yang terkait dengan pemolisian pelaku perampokan barang-barang perkebunan kelapa sawit individu.

2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) UU no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Pidana Ringan dan Besar Denda dalam KUHP.

b. Materi sah opsional, khususnya materi sah yang memberikan klarifikasi materi sah yang esensial seperti undang-undang tentang kekuatan hukum dan materi pemahaman signifikan.

c. Bahan tersier, khususnya bahan sah yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang bahan pokok yang halal dan bahan penunjang yang halal, misalnya, rujukan kata dan tulisan ilmiah yang sah yang berkaitan dengan hal-hal umum

serta data yang menunjang bahan-bahan penting yang sah dan bahan pilihan yang sah.

4. Informan Penelitian

Pemeriksaan wilayah eksplorasi ini dilakukan di wilayah Langkat yang sering terjadi kasus pencurian kelapa sawit, dan sebagai objek eksplorasi di Wilayah Hukum Polres Hinai. Narasumber dalam penelitian ini adalah IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kepala Bareskrim Polres Hinai, IPTU H. Siswanto selaku Kapolsek Binmas Hinai dan BRIPKA Suheri selaku Kabag Humas Polres Hinai.

5. Teknik Pengumpulan Informasi

Strategi bermacam-macam informasi yang digunakan adalah:

sebuah. Persepsi, secara khusus menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari keanehan-keanehan yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan pusat eksplorasi.

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan informasi tertentu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait. Para ilmuwan memimpin wawancara ke dalam dan ke luar (wawancara mendalam) dengan sumber-sumber utama berdasarkan panduan pertemuan yang terkoordinasi.

c. Studi dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan informasi tertentu yang memanfaatkan catatan atau arsip di lokasi eksplorasi dan berbagai sumber yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.

6. Analisis Informasi

Pemeriksaan informasi dalam penelitian ini bersifat subjektif. Subyektif menyiratkan penguraian, penggambaran, dan penyimpulan keadaan, keadaan yang berbeda dari informasi yang berbeda yang dikumpulkan sebagai konsekuensi dari pertemuan atau persepsi tentang masalah yang terkonsentrasi pada yang terjadi di lapangan. Informasi pilihan diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga terurai secara jelas, sah dan efisien, yang dinyatakan dengan pertemuan-pertemuan penting secara lisan dan dinyatakan dalam bentuk hard copy, serta dihubungkan dengan bahan-bahan pembantu yang sah dengan menggunakan strategi induktif yang diarahkan oleh pidana. regulasi dan regulasi. berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk menjawab masalah tersebut.

Ujung ditarik menggunakan strategi induktif. Strategi induktif bermaksud bahwa dari informasi lapangan yang bersifat eksplisit untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dan diperoleh dari penelitian tentang demonstrasi tindak pidana mengerjakan, memanfaatkan, memiliki, dan menguasai tanah perkebunan kemudian, pada titik itu, ditarik tujuan umum.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PENCURIAN PASCA TERBITNYA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DI INDONESIA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah perbuatan salah merupakan interpretasi dari strafbaarfeit, dalam KUHP tidak ada alasan yang kuat mengenai apa yang tersirat dari strafbaarfeit itu sendiri. Umumnya perbuatan salah tidak dapat dipisahkan dari delik, yang berasal dari kata latin delictum. Sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: “Delik adalah demonstrasi yang dapat dibantah dengan alasan merupakan pelanggaran hukum (demonstrasi kriminal).

Perbuatan salah, yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata, yaitu straf yang dicirikan sebagai kriminal dan sah, baar dicirikan sebagai bisa dan boleh, dan feit yang dicirikan sebagai tindakan, kesempatan, pelanggaran dan perbuatan.

Pencipta akan menggambarkan beberapa makna otoritas Strafbaarfeit tentang masalah yang disepakati, antara lain:

Sesuai dengan Lamintang bahwa: Strafbaarfeit adalah pelanggaran kesusilaan (gangguan ketertiban) yang dengan sengaja atau tidak terduga dilakukan oleh seorang penghibur, dimana beban disiplin pada pelakunya sangat penting untuk menunjang keamanan dan ketertiban.

Sesuai dengan Simons, sebagaimana dikutip Bambang Poernomo bahwa makna “Strafbaarfeit adalah demonstrasi yang mengabaikan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang aktivitasnya dapat diwakili dan dengan peraturan telah dinyatakan demonstrasi yang dapat ditolak.

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip Djamali, itulah yang direncanakannya "Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana yang dicirikan sebagai demonstrasi yang tidak sah (wederrechtelijk) dihubungkan dengan perilaku yang disengaja atau buruk oleh individu yang bertanggung jawab".

Menurut Moeljatno, demonstrasi kriminal adalah: “Kegiatan yang mengabaikan yang diingkari oleh hukum dan ketertiban, yang larangannya disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai pelanggaran khusus bagi setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengungkapkan bahwa istilah yang paling tepat adalah delik, dengan alasan sebagai berikut:

a. Lebih luas, lebih inklusif dan dikenal di mana-mana;

b. Lebih terbatas, lebih efektif, dan nonpartisan. Dapat memasukkan pelanggaran unik di mana subjeknya adalah zat, tubuh, individu yang sah;

c. Orang menggunakan istilah strafbaarfeit, demonstrasi kriminal, dan demonstrasi kriminal juga menggunakan delik;

d. Kepentingannya luas sehingga mencakup tindak pidana yang dimunculkan oleh persekutuan orang-orang tidak dikenal sesuai dengan peraturan pidana keuangan Indonesia;

e. Tidak menimbulkan keganjilan, misalnya "peristiwa kriminal" (bukan peristiwa yang dapat dibantah oleh pembuatnya).

Sesuai Jonkers yang dikutip oleh Abdul Djamali bahwa definisi Simons adalah rencana total paling atas karena mencakup:

a. dirusak dengan pidana oleh peraturan;

b. liar;

c. serius oleh individu yang tercela;

d. individu dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya.

Mengingat definisi saat ini, tindakan penjahat (strafbaarfeit) mengandung beberapa prasyarat utama sebagai berikut:

a. Sebuah demonstrasi manusia;

b. Demonstrasi ditolak dan dikompromikan dengan disiplin oleh peraturan;

c. Demonstrasi diselesaikan oleh seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab.⁶

⁶*Ibid*, halaman 73.

2.1.2. Unsur - unsur Tindak Pidana

Dari sebagian rincian Strafbbaarfeit jelas kehadiran demonstrasi yang ilegal merupakan komponen vital dalam pekerjaan untuk mengomunikasikan adanya tindakan penjahat. Komponen perbuatan salah, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Bagian Khusus Hukum Pidana, mengenal 2 macam komponen, yaitu: komponen emosional; Komponen objektif.

Selain itu, Leden Marpaung memaknai beberapa komponen perbuatan melanggar hukum, antara lain: Komponen subyektif adalah komponen yang melekat pada pelaku suatu perbuatan, karena keadaan ini mengandung sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.) Komponen subjektif dari perbuatan salah adalah:

sebuah. Bertujuan atau tidak terduga (dolus atau culpa), menyiratkan demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan kesalahan.

b. Tujuan persidangan mengandung arti bahwa kesalahan yang dilakukan direncanakan hanya untuk pemeriksaan.

c. Tujuan yang berbeda seperti yang terkandung dalam perbuatan salah Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.

d. Mengatur sebelumnya, Pasal 340 KUHP.

Kemudian, pada titik itu, yang dimaksud dengan komponen objektif adalah “komponen yang dihubungkan dengan keadaan tertentu di mana suatu demonstrasi telah dilakukan.

Komponen obyektif dari perbuatan melanggar hukum adalah:

sebuah. Sifat yang melanggar hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.

b. Kausalitas (keadaan dan hasil logis) pelakunya.

c. Kausalitas adalah hubungan antara suatu kegiatan sebagai alasan dan realitas selanjutnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, istilah komponen demonstrasi kriminal dipisahkan menjadi beberapa komponen, antara lain:

sebuah. Analisis dan hasil (kegiatan).

b. Hal atau kondisi yang menyertai aktivitas.

c. Kondisi ekstra mengganggu.

d. Komponen objektif ilegal.

e. Komponen emosional ilegal.

Sedangkan menurut J.B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia mengatakan tentang keadaan-keadaan yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa pidana adalah:

sebuah. Harus ada suatu kegiatan, bermaksud agar benar-benar ada suatu gerakan yang dilakukan oleh seorang individu atau beberapa kelompok, tindakan

tersebut dipandang sebagai suatu demonstrasi yang dapat dirasakan oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.

b. Demonstrasi harus sesuai dengan apa yang digambarkan dalam pengaturan yang sah, menyiratkan bahwa demonstrasi adalah kesempatan yang sah yang dapat memenuhi item dalam pengaturan yang sah yang berlaku saat itu. perbuatan itu. Berkaitan dengan kondisi ini, harus diakui bahwa ada demonstrasi yang tidak dapat dituduhkan dan pelakunya tidak perlu repot-repot untuk dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi yang tidak dapat dituduhkan karena dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, beberapa kelompok dalam melakukan kewajibannya, melindungi diri dari bahaya dari orang lain yang mengganggu keamanan mereka dan tampak hebat. krisis.

c. Harus ditunjukkan bahwa ada kekurangan yang bisa diwakili. Hal ini mengandung pengertian bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa kelompok dapat didemonstrasikan sebagai demonstrasi yang dituduhkan oleh pengaturan undang-undang.

d. Seharusnya ilegal. Ini menyiratkan bahwa demonstrasi yang bertentangan dengan hukum direncanakan dengan asumsi kegiatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan ketertiban.

Harus ada bahaya disiplin. Artinya, dengan asumsi ada pengaturan yang mengontrol larangan atau kebutuhan dalam demonstrasi tertentu dan bahaya disiplin dinyatakan secara eksplisit disiplin paling ekstrem yang harus dilakukan

oleh pelakunya. Jika dalam demonstrasi tertentu, dalam peristiwa pidana pelakunya tidak harus menyelesaikan disiplin tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka komponen-komponen suatu perbuatan salah dihubungkan dengan komponen kesalahan yang meliputi beberapa hal penting, lebih spesifiknya, komponen-komponen dari suatu perbuatan bajingan yang dilihat dari perspektif suatu demonstrasi yang melanggar hukum, maka demonstrasi tersebut dapat dilakukan. diwakili untuk komponen kesalahan, memenuhi merinci hukum dan kekurangan pertahanan dan alasan.

2.2. Pidanaan

2.2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kesengsaraan (bencana) yang dengan sengaja dipaksakan/disebabkan bagi seseorang yang terbukti bersalah karena melakukan suatu kesalahan.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia Muladi dan Nawawi Arif mengenal istilah disiplin dari pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut straf. Istilah disiplin adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai persetujuan baik dalam bidang umum, manajerial, disiplin, dan pengaturan pidana, sedangkan istilah pidana bersifat hampir tidak, khususnya hanya mendukung yang berkaitan dengan peraturan pidana.

Peraturan pidana menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Otorisasi pada tingkat dasar merupakan perluasan kesengsaraan secara

sadar. Perluasan yang disengaja ini juga merupakan pembeda utama antara peraturan pidana dan peraturan yang berbeda.

Disiplin (pidana) adalah siksaan atau kekejaman, yang diberikan oleh peraturan pidana kepada seseorang yang mengabaikan tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan pidana, dan siksaan atau kesabaran itu dipaksakan oleh pilihan hakim pada orang yang dituduh. Sifat sebagai siksaan atau mengalami harus diberikan pendisiplinan (pidana), mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang tidak seluruhnya diatur dalam peraturan pidana merupakan pelanggaran atau penyerangan terhadap kepentingan yang sah yang dilindungi oleh peraturan pidana. .

Mengutuk adalah siklus atau strategi untuk memaksakan hukuman/sanksi pada individu yang telah melakukan kesalahan (*rechtsdelict*) atau pelanggaran (*wetsdelict*).

Dari penegasan di atas, cenderung terlihat bahwa pendisiplinan tidak direncanakan sebagai upaya pembenaran, melainkan sebagai upaya pembinaan tindak pidana sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran perbandingan. Pemberian penjahat atau penghukuman sebenarnya dapat dipahami jika dilihat dari beberapa tahapan penataan sebagai berikut:

1. Penataan disiplin oleh pengurus;
2. Penataan disiplin oleh badan yang diperlengkapi;
3. Pemberian disiplin oleh petugas pelaksana yang dilengkapi.

2.2.2. Jenis -Jenis Pidana

Peraturan pidana Indonesia memandang 2 (dua) macam pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Kejahatan Mendasar

a. hukuman badan

b. penahanan

c. Kandang Kriminal: V

d. Denda pidana

2. Kejahatan Ekstra

a. Penolakan hak istimewa tertentu

b. Kesulitan hal-hal tertentu

c. Pernyataan pilihan hakim.

Soal kemampuan pengelompokan pelanggaran-pelanggaran tersebut tergantung pada keseriusan disiplin ilmu yang dikuasainya, yang terberat adalah yang dirujuk terlebih dahulu. Adanya hukuman tambahan tidak terlepas dari hukuman pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (menyiratkan bahwa cenderung dipaksakan atau tidak). Hal ini merupakan pengecualian dari perbuatan-perbuatan salah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP yang merupakan tujuan atau keharusan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Tolib Setiady, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Kedisiplinan ekstra harus ditambahkan pada disiplin utama, kecuali penyitaan barang dagangan tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada otoritas publik. (Hukuman ekstra ini ditambahkan bukan pada kesalahan mendasar melainkan pada aktivitasnya).

2. Hukuman tambahan tidak memiliki komitmen yang sama dengan disiplin utama, sehingga pengertian ekstra disiplin ini bersifat fakultatif (artinya cenderung dipaksakan atau tidak). (Hal ini dikecualikan untuk kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pengaturan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP yang bersifat obyektif atau wajib)".

Gambaran dari setiap jenis perbuatan salah adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Esensial

sebuah. Hukuman badan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP, secara khusus: "hukuman mati dilakukan oleh si pembunuh pada suatu pegangan pada leher terpidana dan kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Di Indonesia, perbuatan yang patut dihukum mati semakin meluas, khususnya pelanggaran Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Kode. Dengan menerapkan disiplin ekstrim melalui hukuman mati untuk pelanggaran berat, misalnya, opiat, Mahkamah Konstitusi berpendapat, Indonesia tidak mengabaikan kesepakatan

dunia, mengingat Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mendukung pembatalan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi bahkan menggarisbawahi bahwa Pasal 6 ayat 2 ICCPR sendiri mengizinkan hukuman mati untuk dipaksakan pada kepentingan negara, terutama untuk pelanggaran yang paling serius..

b. Pidana Penjara

Penahanan adalah salah satu jenis pelanggaran sebagai hilangnya kebebasan. Penahanan atau hilangnya kebebasan tidak hanya dalam kerangka penahanan tetapi juga sebagai pengasingan. Penahanan bergeser dari penahanan setidaknya satu hari ke penahanan seumur hidup. Penahanan adalah kesalahan utama hilangnya kebebasan, dan penahanan ini dapat dipaksakan selamanya atau untuk suatu periode. Penahanan seumur hidup biasanya dinyatakan dalam sebuah artikel yang juga memuat hukuman mati (hukuman mati, penahanan seumur hidup atau penahanan dua puluh tahun).

Dengan terhalangnya ruang untuk berkembang, tentu saja beberapa hak kewarganegaraan juga dibatasi, misalnya pilihan untuk memberikan suara dan dipilih (sebanding dengan keputusan umum), pilihan untuk menjabat dalam posisi otoritas, dan lain-lain.

c. Kandang Kriminal: V

Gagasan penahanan pada dasarnya setara dengan penahanan, keduanya adalah jenis kejahatan kebebasan yang sulit. Hukuman penjara membatasi kesempatan berkembangnya seorang narapidana dengan membatasi individu dalam organisasi sosial. Jangka waktu penahanan lebih ringan dari penahanan, tidak diatur dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa keseriusan masih mengudara dengan pengaturan dalam Pasal 10 KUHP yang berakhir di tempat ketiga. Jangka waktu penahanan paling sedikit satu hari dan batas waktu satu tahun.

d. Denda Pidana

Denda adalah jenis disiplin yang paling berpengalaman, secara signifikan lebih mapan daripada penahanan, mungkin setara hukuman mati. Denda adalah komitmen seseorang yang dijatuhi hukuman denda oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan demonstrasi yang dapat dibantah.

2. Kejahatan Ekstra

Disiplin yang bermanfaat adalah suatu perbuatan salah yang dalam gagasan menambah disiplin pokok yang dipaksakan, tidak bisa dibiarkan begitu saja selain dalam kerangka berpikir tersebut dalam perebutan produk tertentu. Hukuman tambahan ini bersifat fakultatif, menyiratkan bahwa sangat mungkin dipaksakan tetapi tidak juga. Macam-macam pelanggaran tambahan menurut Pasal 10 huruf b KUHP adalah sebagai berikut:

sebuah. Penolakan kebebasan tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang membaca:

(1) Hak-hak pihak yang bertanggung jawab, yang dapat dilepaskan dalam pilihan penguasa yang ditunjuk untuk situasi yang ditentukan dalam buku peraturan ini atau dalam peraturan umum lainnya, adalah:

- 1) Memegang semua posisi atau posisi tertentu;
 - 2) Masuk ke koridor militer;
 - 3) Memilih dan dapat dipilih dalam keputusan yang dipimpinnya karena peraturan umum;
 - 4) Menjadi konsultan atau penjaga gerbang, atau penjaga administrasi atau bos atau manajer administrasi atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 - 5) Kekuatan ayah, perwalian, dan perwalian atas anaknya sendiri;
 - 6) Melakukan posisi tertentu;
- (2) Hakim berwenang untuk membebaskan pegawai negeri dari keadaannya jika dalam keseluruhan peraturan ada satu lagi kewenangan yang secara eksklusif disetujui untuk melakukan ekskus.

b. Penyitaan Barang Tertentu

Karena adanya putusan pengadilan terhadap terpidana, maka barang yang disita adalah retur perbuatan salah atau harta terpidana yang disita adalah retur perbuatan salah atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kesalahannya.

c. Pernyataan Keputusan Hakim

Disiplin ekstra ini diharapkan dapat mengungkapkan pernyataan kepada jenderal sehingga masyarakat secara keseluruhan akan lebih berhati-hati dengan individu yang didakwa. Itu tidak diatur oleh otoritas yang ditunjuk di mana kertas, atau seberapa sering, semuanya merugikan orang yang dikecam. Jadi cara-cara pengisian pernyataan pilihan penguasa yang ditunjuk tertuang dalam pilihan.

Hukuman ekstra sebenarnya bersifat preventif. Ini juga sangat luar biasa sifatnya sehingga sifat kriminalnya sering hilang dan sifat preventif ini menonjol. Hukuman ekstra berkali-kali diingat untuk kesempatan mendapatkan belas kasihan.

2.3. Tindak Pidana Pencurian

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Peraturan pidana mempersepsikan pencurian. Pencurian adalah demonstrasi dengan maksud mengambil secara tidak sah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. "Perampokan" juga digunakan sebagai tugas biasa untuk berbagai pelanggaran terhadap properti orang lain, seperti perilaku agresif perampokan rumah, penyelewengan, pencurian, pencurian, perampokan toko, pemerasan dan perdagangan kriminal di sana-sini. Di lingkungan tertentu, perampokan dianggap tidak dapat dipisahkan dari larsen, sementara yang lain menyatakan bahwa perampokan menggantikan larsen. Seseorang yang melakukan demonstrasi perampokan disebut curang dan demonstrasinya disebut mengambil.⁷

⁷ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 37.

2.3.2. Unsur -unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana perampokan memiliki 2 (dua) komponen, yaitu komponen objektif (bukti pengambilan, barang merupakan barang dan komponen kondisi yang menyertai atau menyertai barang, khususnya barang merupakan bagian dari barang). cara atau sepenuhnya diklaim oleh orang lain) dan komponen emosional (adanya tujuan yang direncanakan untuk dimiliki dan dilakukan secara ilegal).

Mencermati perincian Pasal 362-363 KUHP, maka tujuan dan komponen emosional tersebut antara lain:

sebuah. Elemen Objektif

Komponen objektif adalah demonstrasi mengambil (wegnemen). Dengan adanya unsur-unsur perbuatan ingkar ini menunjukkan bahwa perampokan merupakan perbuatan yang lumrah. Mengambil adalah suatu cara bersikap positif atau aktivitas material yang dilakukan dengan tujuan pengembangan otot secara keseluruhan dengan memanfaatkan jari-jari tangan dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya kemudian menyampaikan dan memindahkannya ke tempat lain atau di bawah pengaruhnya. . .

Gerakan tangan dan jari-jari sebagaimana dimaksud di atas bukanlah syarat untuk demonstrasi pengambilan. Komponen mendasar dari demonstrasi membuat adalah gerakan yang berfungsi yang berfokus pada item dan pertukaran kekuatan artikel menjadi kekuatannya. Dengan cara ini, pengambilan dapat dibentuk sebagai demonstrasi terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuatan aslinya dan langsung. Ini merupakan syarat selesainya demonstrasi

perampasan sekaligus syarat puncak total dari perbuatan salah perampokan. Tangkap Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa "pertunjukan pengambilan telah selesai dengan anggapan barang itu adalah milik si pelakunya, padahal ia kemudian menyerahkannya sejak diketahu".

Objek yang kekuatannya dapat dipindahkan sepenuhnya hanyalah item yang bergerak dan tidak salah lagi. Benda portabel adalah benda yang karena kecenderungannya dapat bergerak sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sementara barang tanpa henti adalah benda yang dengan temperamennya tidak dapat dipindahkan atau dipindahkan, itu adalah arti yang berlawanan dari barang bergerak. Benda-benda yang dapat menjadi objek perampokan haruslah benda-benda yang memiliki pemiliknya.

Komponen tersebut secara keseluruhan atau sedikit memiliki tempat pada orang lain menyiratkan bahwa barang tersebut tidak perlu repot untuk diklaim seluruhnya oleh orang lain, namun hanya sebagian saja yang memiliki tempat, sedangkan bagian tersebut memiliki tempat pada pelakunya sendiri. Misalnya, sebuah sepeda memiliki tempat dengan X dan Y, kemudian, pada saat itu, X mengambilnya dari kekuatan Y dan menjualnya. Dalam hal sepeda motor itu semula dalam penguasaannya dan kemudian dijual, maka bukan perampokan yang terjadi melainkan penyelewengan (Pasal 372 KUHP).

b. Elemen Abstrak

Komponen abstrak terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu komponen rencana (disengaja sebagai harapan atau opzet als oogmerk) sebagai komponen blunder dalam perampokan dan komponen memiliki. Kedua komponen tersebut dapat

dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Alasan demonstrasi mengambil milik orang lain harus ditunjukkan untuk memilikinya. Dari perpaduan 2 (dua) komponen tersebut, terlihat bahwa dalam melakukan tindak pidana perampokan, pemikiran untuk menuntut barang dagangan

yang diambil di bawah kendali pelakunya, karena pertama dan terutama tidak dapat memindahkan kebebasan properti dengan demonstrasi yang melanggar hukum dan juga bahwa komponen perampokan ini adalah tujuan (abstrak) seolah-olah.

Sebagai komponen emosional, setelah pergi untuk emas berubah menjadi miliknya. Dengan asumsi terkait dengan komponen tujuan, maka sebenarnya sebelum melakukan demonstrasi, mereka sudah memiliki keinginan untuk produk yang diambil.

Mengklaim ilegal menyiratkan bahwa pelakunya pasti tahu sebelumnya bahwa apa yang akan dia lakukan adalah ilegal. Sejalan dengan itu, komponen mengabaikan hukum didelegasikan sebagai komponen emosional. Gagasan ilegal adalah sifat yang memalukan atau dilarang dari demonstrasi tertentu. Menurut penjelasannya, dalam ajaran dikenal 2 (dua) macam sifat

ilegal, khususnya: melawan peraturan formal dan melawan peraturan material.

Melawan regulasi formal bertentangan dengan regulasi yang tersusun. Sementara itu, menentang peraturan material bertentangan dengan standar masyarakat yang sah, baik dalam peraturan yang tidak tertulis maupun yang tersusun, di mana ide demonstrasi yang mengejutkan terletak secara lokal.

2.3.3. Jenis-jenis Pencurian

Dilihat dari masalah tindak pidana perampokan, di Indonesia tindak pidana perampokan diatur dalam KUHP, yang dibagi menjadi 5 (lima) macam pelanggaran perampokan:

sebuah. Pembobolan Konvensional (Pasal 362 KUHP)

Rincian perampokan standar diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mengambil sesuatu, seluruhnya atau sebagian, pada suatu tempat dengan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dirusak dengan perampokan, dengan pidana kurungan paling lama lima tahun atau denda paling banyak 5 tahun enam puluh rupiah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka unsur-unsur perbuatan perampokan yang dilakukan oleh pelanggar hukum (biasanya) adalah sebagai berikut:

1) Komponen objektif, yang menggabungkan komponen-komponen yang menyertainya:

- a) Ambil;
- b) Suatu hal;
- c) Secara keseluruhan atau sebagian besar memiliki tempat dengan orang lain.

2) Komponen subyektif, yang menggabungkan komponen-komponen yang menyertainya:

- a) Dengan tujuan;
- b) Memiliki produk/benda untuk dirinya sendiri;
- c. Itu ilegal.

b. Perampokan menurut berat (Pasal 363 KUHP)

Ungkapan "perampokan pembobotan" biasanya secara doktrin disinggung sebagai "pencurian yang memenuhi syarat." Pencurian bersertifikat ini mengacu pada pencurian yang dilakukan dalam beberapa cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga lebih signifikan di alam dan akibatnya dikompromikan dengan hukuman yang lebih berat daripada perampokan biasa. Karena perampokan yang lewat adalah perampokan yang dilakukan dengan beberapa cara dan dalam kondisi tertentu yang menjengkelkan, maka pembuktian unsur-unsur kesalahan perampokan dengan pembobotan harus dimulai dengan menunjukkan perampokan dalam struktur utamanya.

Mengingat rencana yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur demonstrasi perampok dengan muatan adalah:

1) Komponen yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:

Pencurian pertama hewan peliharaan (Pasal 363 ayat (1) KUHP pertama);

2) Pencurian pada saat terjadi kebakaran, lontaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, emisi vulkanik, kecelakaan, kecelakaan kereta api, massa, perlawanan, atau risiko perang (Pasal 363 ayat (1) sampai - 2

Kode kriminal);

3) Pencurian pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup di mana ada rumah, serius oleh orang yang ada di sana tidak jelas atau tidak diinginkan

Pencurian keempat dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) KUHP keempat);

Pencurian kelima yaitu memasuki tempat melakukan kesalahan, atau memperlihatkan barang yang diambil, diselesaikan dengan cara merusak,

memotong atau memanjat atau dengan menggunakan kunci yang menyesatkan, permintaan palsu, atau pakaian penguasa yang menyesatkan (Pasal 363 ayat (1)).

1) KUHP kelima).

2) Jika perampokan yang digambarkan dalam segmen ketiga diikuti oleh salah satu dari segmen keempat dan kelima, perampokan itu tergantung pada penahanan paling lama sembilan tahun.

c. Perampokan kecil (Pasal 364 KUHP)

Perampokan kecil adalah perampokan yang memiliki unsur perampokan dalam struktur pokoknya, yang karena ditambah dengan komponen lain (moderating), maka bahaya pidananya berkurang. Rincian perampokan ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

Demonstrasi yang digambarkan dalam Pasal 362 dan Pasal 4 363, serta demonstrasi yang digambarkan dalam Pasal 363-5, dalam hal tidak diadakan di rumah atau pekarangan yang tertutup dengan rumah, jika biaya barang yang diambil tidak lebih dari 55 rupiah, tergantung, untuk perampokan ringan, kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dilihat dari pengertian Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur perampokan ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam struktur pokoknya (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) KUHP keempat);

- 3) Pencurian yang dilakukan dengan menghancurkan, menghancurkan atau memindahkan, dengan kunci, pesanan palsu atau pakaian yang menyesatkan;
- 4) Tidak dilakukan di dalam rumah;
- 5) Tidak dilakukan di halaman tertutup dengan rumah; dan
- 6) Jika biaya produk yang diambil tidak lebih dari 25 rupiah

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP biasanya disinggung sebagai:

ungkapan pencurian dengan kebiadaban atau lazim dengan ungkapan curas.

Susunan lengkap Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Dengan penahanan paling ekstrim selama sembilan tahun, perampokan telah hilang sebelumnya, bergabung atau diikuti dengan kekejaman atau bahaya kebrutalan, terhadap seseorang, dengan niat penuh untuk merencanakan atau bekerja dengan perampokan, atau karena ditemukan dalam tindakan tersebut. , untuk memberdayakan pelarian dirinya atau anggota lainnya. , atau untuk memegang kepemilikan barang dagangan yang diambil.

(2) Diancam dengan penahanan paling ekstrim selama dua belas tahun:

pertama jika demonstrasi dilakukan pada sore hari di rumah atau pekarangan yang tertutup dengan rumah, di jalan umum, atau di kereta api atau kereta gantung yang sedang berjalan;

kedua dalam hal demonstrasi dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dalam organisasi;

ketiga jika bagian tersebut menjadi tempat melakukan kesalahan, dengan melanggar atau memanjat atau dengan menggunakan kunci yang menyesatkan, perintah palsu atau tanda kebesaran palsu;

Keempat, menganggap demonstrasi itu membawa luka serius.

(3) Jika demonstrasi menyebabkan kematian, penahanan paling lama lima belas tahun dipaksakan.

(4) Diancam dengan pidana mati atau penahanan untuk selama-lamanya atau selama-lamanya selama-lamanya dua puluh tahun, jika unjuk rasa itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dalam suatu organisasi, dengan anggapan ikut-ikutan dengan sesuatu yang digambarkan dalam poin 1 dan 3.

e. Perampokan dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Perampokan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP adalah perampokan antar keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korban masih satu keluarga. Pembobolan dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi dalam hal suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) perampokan terhadap barang milik saudara atau suaminya yang lebih baik. Mengingat pengaturan Pasal 367 ayat (1) KUHP, jika pasangan itu masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, meja atau tempat tidur tidak diisolasi dan harta bendanya tidak diisolasi, maka perampokan atau membantu perampokan yang dilakukan oleh mereka tidak dapat didakwa.

Sekalipun demikian, dengan asumsi dalam perampokan yang dilakukan oleh pasangan atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan

sebagai saudara) baik sebagai pelakunya atau sebagai rekan kerja, maka pada saat itu, ini individu dalam hal apapun dapat didakwa, terlepas dari apakah tidak ada keberatan.

2.4. Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia

Peternakan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah gerak segala bentuk pengawasan aset tetap, SDM, dinas penciptaan, aparatur dan mesin, pembangunan, pengumpulan, penanganan, dan periklanan yang berhubungan dengan pekarangan. Sedangkan Perusahaan Perkebunan adalah unsur usaha yang merupakan badan hukum yang sah, diatur menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengurus usaha peternakan dalam skala tertentu.

Kehadiran organisasi peternakan, baik dalam organisasi risiko terbatas, asosiasi terbatas, atau CV, serta kepemilikan tunggal, tidak diragukan lagi membuat komitmen yang layak. Organisasi peternakan jelas juga memberikan bantuan dan pengembangan pemerintah kepada individu, meningkatkan sumber perdagangan asing negara, dan membuka posisi terbuka lebar. Organisasi manor yang ada pada awalnya harus memiliki keabsahan dan hibah yang sah dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Mengenai perincian dan unsur-unsur yang dilakukan oleh manor, masing-masing mengacu pada peraturan dan undang-undang tidak resmi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan dan kegiatan perkebunan, jelas terlihat adanya persoalan yang berbeda antara organisasi dan buruh, organisasi dan jaringan, dengan organisasi individu dan bahkan dengan otoritas publik.

Melihat kenyataan dan hukum yang ada saat ini di bidang pertanahan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: pertama, dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, memutuskan setiap orang yang secara tidak sah: a) bekerja, memanfaatkan, memiliki, atau berpotensi menguasai tanah perkebunan; b) merampas, memanfaatkan, melibatkan, serta menguasai tanah daerah atau hak-hak tanah standar jaringan peraturan baku dengan tujuan usaha peternakan; c) menebang tanaman di kawasan perkebunan; atau d) mengumpulkan serta mengumpulkan barang-barang peternakan, ditolak dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Yang menjadi perhatian adalah pengaturan Pasal 107 UU Perkebunan di atas huruf c dan d. Yang mengandaikan suatu aksi unjuk rasa merupakan perbuatan salah ringan (tipiring), dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Batasan Pelanggaran Ringan dan Besaran denda dalam KUHP atau yang dikenal dengan PERMA TIPIRING, maka dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan: secara keseluruhan cenderung dirasakan bahwa setiap demonstrasi perampokan, pemerasan, penyelewengan, penyitaan yang nilai barang dagangannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (2.000.000 500.000 rupiah).

Dalam Pasal 107 huruf c UU Perkebunan disebutkan bahwa mengenai penebangan pohon tidak jelas dan dinyatakan bahwa nilai dan kemalangan yang nyata tergantung pada persetujuan pidana. daun? atau di sisi lain jenis pohon tertentu yang dapat digambarkan sebagai petunjuk untuk mengatasi kemalangan. Mengingat pasal 407 KUHP bahwa perusakan juga diatur dalam Perma Tipiring. Memperhatikan pedoman yang sah dari Lex specialis discrediti legi generalis, dan itu menyiratkan terjemahan undang-undang yang menyatakan bahwa peraturan luar biasa (lex specialis) menggantikan peraturan umum (lex generalis), namun yang disayangkan adalah perkembangan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, tidak menitikberatkan pada Perma Tipiring tentang pedoman persetujuan pidana. Selain itu, Pasal 107 huruf d tentang pengumpulan dan pengumpulan barang-barang peternakan secara tidak sah akan dikenakan penahanan. Namun, lagi-lagi tidak diungkapkan dalam kerangka pikiran kemalangan itu seberapa besar pasal itu bisa dipaksakan. Jika Anda melihat istilah 'mengumpulkan' dan 'mengumpulkan' secara keliru dibandingkan dengan pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang perampokan, itu adalah demonstrasi serupa. Artinya, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP bahwa barang siapa mengambil suatu barang, baik seluruhnya atau setengahnya pada suatu tempat dengan orang lain, yang ditentukan untuk memilikinya secara melawan hukum, akan ditolak dengan pidana kurungan selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya. sebesar 900 rupiah. Demikian pula Pasal 364 KUHP yang telah ditegaskan dalam Perma Tipiring dalam hal kemalangan nyata tidak lebih dari Rp.

2.500.000, (2.000.000 500.000 rupiah) maka dikompromikan dengan perampokan ringan dengan penahanan paling lama 90 hari, dan dapat diuraikan sebagai sia-sia. disimpan

Sebanding dengan komponen kesalahan pembobolan yang terkait dengan istilah 'mengumpulkan' dan 'menuai' secara tidak sah dalam UU Perkebunan, termasuk 'mengambil', yang diambil adalah 'barang dagangan', situasi dengan produk 'agak'. atau 'sama sekali' memiliki tempat dengan orang lain dan motivasi di balik demonstrasi adalah untuk memiliki sesuatu yang ilegal (melawan hak-hak istimewa). Padahal pada hakekatnya 'mengumpulkan' dan 'mengumpulkan' secara melawan hukum digolongkan sebagai aksi unjuk rasa perampokan yang juga diatur secara tegas dalam UU Perkebunan. Namun kekurangannya adalah nilai kemalangan yang seharusnya dibebankan pada Pasal 107 tidak terarah, sehingga sangat mungkin dipandang sebagai suatu kemalangan dalam persyaratan pemerataan.

Kekurangan dalam UU Perkebunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai senjata atau alat oleh komponen-komponen tertentu yang perlu menghukum orang-orang yang secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran ringan berupa pembobolan atau pencemaran nama baik. Mengutuk tidak berarti bertentangan dengan disiplin yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan kesalahan, namun untuk mencapai keadilan sejati. Isu kriminalisasi di manor berikutnya, khususnya; Pasal 107 huruf a huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebenarnya, pasal yang mengatur pemanfaatan tanah secara

melawan hukum dan pengaturan mengenai persetujuan pidana tersebut merupakan tiruan dari Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan yang lama (UU No. 18 Tahun 2004), yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 55/PUU-VIII/2010. Jadi kita dapat memutuskan bahwa pembuat undang-undang, terutama dalam hal manor, tidak seperti yang diharapkan melihat detail mereka.

Masih ada beberapa pengaturan berbeda dalam peraturan peternakan yang dapat dipilah sebagai perangkat kriminalisasi. Dengan mencermati berbagai undang-undang, ada banyak klasifikasi demonstrasi kriminal yang tidak sesuai dengan disiplin, karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Misalnya, dalam hal seseorang melakukan pelanggaran perampokan peternakan. barang-barang di dalam suatu daerah milik bangsawan yang mempunyai tempat pada suatu organisasi, tetapi nilai harta warisan itu adalah 500.000 rupiah, jika mengacu pada pengaturan dalam KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang sedapat mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran ringan, maka demonstrasi diurutkan sebagai kesalahan kecil. Namun, jika UU Perkebunan digunakan, pelakunya akan diancam dengan hukuman 4 tahun penjara.

Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kewajiban dan pekerjaannya cukup banyak mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Persoalannya kemudian, pada saat itu, bagaimana kedudukan PERMA dalam derajat regulasi di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi signifikan, apalagi dengan asumsi terlihat bahwa materi yang diarahkan dalam PERMA tidak hanya bersifat regulasi, tetapi bahkan cukup besar secara legitimasi.

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan apa yang dijadikan pedoman hukum, jenis dan tata tertibnya adalah sebagai berikut:

sebuah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Pengumuman Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Peraturan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. hukum tidak resmi;
- e. Pengumuman resmi;
- f. Peraturan Umum; dan
- g. Peraturan Daerah Rezim/Kota

Mengingat sistem peraturan dan pedoman yang baik dan progresif, PERMA jelas dikecualikan. Dengan demikian, di manakah posisi PERMA yang diberikan oleh Mahkamah Agung? Dalam situasi yang unik ini, penting untuk mencermati pengaturan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Jenis peraturan dan pedoman selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pedoman yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, kantor, yayasan atau komisi yang setingkat yang diatur dengan peraturan atau oleh badan publik dalam perangkat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biasa, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Bupati/Walikota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau sederajat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh pengaturan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka pada saat itu; Pertama, PERMA dianggap sebagai semacam regulasi; Kedua, kehadiran PERMA sebagai semacam pedoman hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dirasakan keberadaannya dan membatasi kekuasaan legitimasi selama itu diharapkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kekuasaan.

Persoalan tentang standar hukum perubahan pelanggaran ringan dan berapa dendanya, alasan dikeluarkannya Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang perubahan batas batas pelanggaran ringan dan berapa denda dalam KUHP, dan bagaimana upayanya. dilakukan untuk mengubah titik potong untuk kesalahan kecil dan berapa denda dalam penegakan hukum. Perma No. 02 Tahun 2012 masuk akal bahwa jumlah kasus perampokan dengan barang-barang berharga sedikit yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan cukup untuk cukup menonjol untuk diperhatikan. Masyarakat pada umumnya menganggap sangat tidak wajar jika menganggap kasus-kasus tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, padahal tidak demikian. sesuai dengan nilai barang yang diambil, dan jumlah perkara Mereka yang dibawa ke pengadilan juga telah menyusahkan pengadilan, baik mengenai rencana pengeluaran maupun mengenai kesan publik terhadap pengadilan.

Sebagai aturan umum, individu tidak memiliki gagasan tentang bagaimana jalannya kasus pidana sampai mereka bisa pergi ke pengadilan. Bahwa jumlah

kasus perampokan kecil tidak layak untuk dituntut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Kasus pembobolan ringan seharusnya masuk dalam kategori pelanggaran ringan (*licthe misdrijven*) yang seharusnya lebih dipidana dengan Pasal 364 KUHP dengan hukuman paling berat 3 (90 hari) penjara atau denda paling banyak 250.000- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan asumsi kasus-kasus tersebut dijerat dengan Pasal 364 KUHP, maka jelas berdasarkan KUHAP kasus tersangka/termohon tidak dapat digantungkan pada penahanan (Pasal 21 KUHAP) dan sistem penilaiannya. di Pengadilan yang digunakan harus merupakan teknik penilaian cepat yang memadai untuk dianalisis oleh seorang adjudikator tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian pula, mengingat Pasal 45A UU MA Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir dikoreksi dua kali oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 kasus-kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan alasan bahaya disiplin di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memberikan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk secara spesifik mengubah titik potong dalam hal pelanggaran ringan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 364, 373, 379. , 384.407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang semula dibatasi paling sedikit Rp. 900 (900 rupiah) menjadi Rp. 2.500.000

(2.000.000 500.000 rupiah), selain Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Upaya untuk melaksanakan Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Perubahan sesuai dengan batasan pelanggaran ringan dan denda yang telah tersebar ke beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dan badan hukum terkait, yang pada akhirnya telah diterapkan dalam mengadili dan menyimpulkan kasus sebagaimana diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012.

Wajar, substansi dan pentingnya pemolisian dalam tindakan memadukan hubungan nilai-nilai yang tergambar dalam aturan dan perspektif aktivitas yang kuat dan dicontohkan sebagai perkembangan dari penjabaran harga diri tahap tertentu, untuk membuat, tak henti-hentinya mengikuti aktivitas publik yang tenang.

Perma No. 2 Tahun 2012 di Indonesia telah menarik perdebatan di daerah setempat dan di kalangan kepolisian, polisi tidak setuju dengan kehadiran Perma tersebut sebagaimana diungkapkan dalam rapat pendamping:

Seperti yang diungkapkan oleh IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kepala Bareskrim Polres Hinai:

Polisi menolak kehadiran Perma No, sejujurnya. 2 tahun 2012 karena membuat penjahat merasa lebih diizinkan untuk melakukan perampokan yang dapat diabaikan, di mana mereka dapat berharap untuk segera melarikan diri dari siklus yang sah.

Sesuai IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Hinai Polres :

Pencurian kecil saat ini sangat mudah terjadi, sehingga menjadi sumber keluhan bagi para peternak kelapa sawit. Para peternak merasa kesulitan untuk membantu keluarga mereka karena adanya pengambilan ninja sawit dengan nilai yang dipandang kecil dalam Perma No. 4 Tahun 2012.

Seperti yang diungkapkan oleh BRIPKA Suheri selaku Kabag Humas Polres Hinai:

Pencurian kecil tidak boleh dilindungi oleh aturan perampokan sepele. Orang yang melakukan pelanggaran sekecil apapun tetaplah penjahat, jadi mereka harus ditegur sesuai dengan perbuatannya.

Dari hasil pertemuan-pertemuan di atas, cenderung masuk akal bahwa polisi sebagai polisi tidak setuju dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012, mengingat polisi menganggap bahwa semua demonstrasi kriminal harus dikelola sebagai sesuai dengan peraturan pidana, sama dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Perma No. 2 Tahun 2012 dinilai telah mengamankan pencurian ringan, meski ada jaringan tertentu, khususnya peternak sawit yang sangat mengandalkan pekerjaannya dari manor yang dipandang sedikit di setiap kumpul. Perampokan barang-barang pembibitan individu umumnya terjadi dalam jumlah yang dianggap

kecil namun sangat besar bagi peternak, sebagaimana diungkapkan dalam pertemuan sebagai berikut:

Seperti yang diungkapkan oleh IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kepala Bareskrim Polres Hinai:

Perampokan kelapa sawit lebih normal dalam jumlah atau nilai yang sederhana dan mungkin telah dilakukan berulang-ulang, dan baru pertama kali. Perma telah mengamankannya dengan menyatakannya sebagai perampokan sembrono.

Sesuai IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Hinai Polres :

Wilayah peternak tidak terlalu besar, dan mungkin hanya 2 ha dan hasil panennya mungkin tidak mencapai 2 juta, tetapi cukup untuk kebutuhan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Namun, dengan asumsi barang-barang kelapa sawit diambil, kehidupan para peternak tidak akan baik, terlepas dari kenyataan bahwa penjahat itu dibiarkan berliku-liku untuk menyelesaikan aktivitasnya sekali lagi.

Seperti yang diungkapkan oleh BRIPKA Suheri selaku Kabag Humas Polres Hinai:

Sebagian besar peternak kecil memiliki lahan yang sempit, sehingga mereka harus dilindungi dari pelanggaran hukum. Perma No 2 Tahun 2012 dinilai menyusahkan para peternak kelapa sawit, sehingga harus ditolak.

8

Dari hasil pertemuan di atas, jelas sebagian besar peternak memiliki lahan yang sempit namun sangat berarti bagi kehidupan peternak sehari-hari. Namun, meskipun tidak luas, itu adalah sumber utama pekerjaan bagi para peternak kelapa sawit, dan, yang mengejutkan, sumber modal untuk pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Perma No. 2 Tahun 2012 harus dicabut, dengan alasan telah mengganggu rutinitas sehari-hari para peternak, dan perampokan barang-barang milik mereka dapat terjadi kapan saja, mengingat preman, disebut ninja kelapa sawit, dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan dari polisi..

⁸ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

BAB III
PENCURIAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT SETELAH
TERBITNYA PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM
POLSEK HINAI KABUPATEN LANGKAT

3.1. Kepolisian

3.1.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

a) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan undang-undang, dan memberikan jaminan, kepastian, dan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan negara dalam negeri. keamanan.

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewajiban Polri secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a) Memberikan keamanan dan permintaan publik

b) Menegakkan hukum

c) Memberikan keamanan, jaminan, dan administrasi kepada daerah (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk membantu usaha pokok dimaksud, polisi juga mempunyai tugas-tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan rencana untuk mengawasi, mendampingi, dan mengawasi latihan daerah dan pemerintah tergantung pada situasi.
- b) Mengorganisir segala jenis pergerakan untuk menjamin keamanan, permintaan dan kelancaran lalu lintas keluar dan sekitar.
- c) Pembinaan daerah setempat untuk meningkatkan kepentingan daerah setempat, keakraban yang sah dengan daerah setempat, dan kepatuhan individu daerah setempat terhadap peraturan dan pedoman.
- d) Ikut serta dalam perbaikan regulasi publik.
- e) Memelihara permintaan dan memastikan keamanan publik: merencanakan, mengatur, dan memberikan bantuan khusus kepada polisi yang unik, agen pekerja pemerintah, dan berbagai jenis perlindungan diri.
- f) Mengkoordinasikan, mengelola, dan memberikan bantuan khusus kepada polisi luar biasa, agen pekerja pemerintah dan berbagai jenis perlindungan diri.

g) Melakukan pemeriksaan terhadap semua demonstrasi kriminal sesuai dengan peraturan strategi kriminal dan peraturan dan pedoman yang berbeda.

h) Menyelenggarakan polisi ID, obat polisi, laboratorium terukur dan ilmu otak polisi untuk membantu kewajiban polisi.

I) Melindungi kesejahteraan tubuh, jiwa, harta benda, masyarakat dan iklim dari kejengkelan permintaan dan bencana tambahan, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan mempertahankan kebebasan dasar.

j) Melayani kepentingan daerah setempat untuk beberapa waktu sebelum diurus oleh dinas/atau tenaga ahli.

k) Menyelenggarakan administrasi ke daerah setempat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup kewajiban kepolisian.

l) Melaksanakan kewajiban yang berbeda sesuai dengan peraturan dan pedoman (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari kewajiban kepolisian dapat diutarakan bahwa pada hakekatnya ada dua tugas kepolisian, yaitu kewajiban menjaga keamanan, meminta, menjamin dan menjaga keamanan negara, perseorangan, barang dan masyarakat dan menasuk kepatuhan penduduk dan masyarakat terhadap pedoman negara. Usaha ini diklasifikasikan sebagai tugas preventif dan tugas berikutnya adalah tugas yang menindas. Usaha ini untuk mengambil tindakan terhadap segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan daerah, negara dan negara.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Selain memiliki tugas-tugas yang dirujuk, polisi memiliki kewenangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau keluhan potensial;
- b) Membantu dalam menyelesaikan pertanyaan daerah setempat yang mungkin mengganggu permintaan publik;
- c) Mencegah dan menanggulangi berkembangnya infeksi daerah setempat;
- d) Mengawasi arus yang dapat menimbulkan perpecahan atau merusak solidaritas dan kejujuran negara;
- e) Menerbitkan pedoman kepolisian dalam batas kewenangan pengaturan kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan luar biasa sebagai bagian dari kegiatan kepolisian dalam rangka penanggulangan;
- g) Melakukan kegiatan utama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan karakter yang berbeda dan menembak seorang individu;
- I) Mencari data dan bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Menerbitkan hibah serta wasiat yang diharapkan berkaitan dengan administrasi daerah setempat;

l) Memberikan bantuan keamanan dengan pendahuluan dan pelaksanaan pilihan pengadilan, latihan organisasi yang berbeda, serta latihan daerah setempat;

m) Menerima dan menyimpan secara singkat penemuan-penemuan (Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kekuasaan yang digerakkan oleh kepolisian untuk melakukan perbuatan-perbuatan di bidang hukum acara pidana sesuai Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Melarang siapa pun meninggalkan atau memasuki lokasi perkara dengan tujuan akhir pemeriksaan.
- c) Membawa dan melawan individu ke agen sehubungan dengan pemeriksaan.
- d) Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan menanyakan serta benar-benar melihat identitas diri.
- e) Melakukan pengecekan surat.
- f) Memanggil individu untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Membawa spesialis vital mengenai penilaian kasus.
- h) Mengakhiri pemeriksaan.
- I) Menyerahkan catatan kasus kepada pemeriksa umum.

- j) Mengajukan ajakan secara langsung kepada petugas pergerakan yang disetujui di tempat tujuan migrasi dalam kondisi kritis atau tidak terduga untuk mencegah atau mencegah individu yang terkait dengan melakukan kesalahan.
- k) Memberikan pedoman dan bantuan pemeriksaan kepada pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada pemeriksa umum.
- l) Melakukan kegiatan lain yang halal (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan dokter spesialis untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi untuk memutuskan apakah suatu pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Spesialisnya adalah setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Selain itu, agen karena komitmen mereka memiliki kemampuan yang menyertai:

sebuah. Dapatkan laporan atau protes dari seseorang tentang tindakan penjahat.

b. Mencari data dan bukti.

c. Meminta tersangka untuk berhenti dan meminta dan benar-benar melihat bukti yang dapat dikenali.

d. Melakukan kegiatan halal lainnya yang dapat diandalkan (Pasal 5 ayat (1) KUHAP).

Pemeriksaan tersebut juga diatur dalam Pasal 102 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

sebuah. Pemeriksa yang mengetahui, mendapatkan laporan atau keluhan tentang terjadinya suatu peristiwa yang secara wajar dianggap sebagai tindakan pelanggar hukum wajib segera melakukan langkah-langkah penting yang berwawasan.

b. Karena ketahuan melakukan perbuatan itu tanpa memperdulikan organisasi dokter spesialis, pemeriksa wajib segera melakukan langkah-langkah penting sehubungan dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b).

c. Terhadap gerak-gerik yang dilakukan sebagaimana disinggung dalam ayat (1) dan (2), ahli wajib membuat suatu wewenang tanpa henti-hentinya melapor kepada agen dalam ruang lingkup undang-undang.

Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan oleh seorang ahli sejauh dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengannya alat bukti tersebut memperjelas terjadinya tindak pidana korupsi dan untuk ditetapkan sebagai tersangka (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 8 tahun 1981). tentang KUHAP).

Selain itu, apa yang tersirat oleh agen adalah:

sebuah. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang pada hakekatnya adalah Pembantu Letnan Dua Polisi. Saat ini Letnan Dua Polri telah berganti nama menjadi Inspektur Dua (Ipda) Polri.

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang pada dasarnya setingkat I (Grup IIb) Panitera Muda atau sederajat (Pasal 6 ayat (1) KUHAP).

Selain itu, pemeriksa yang mengetahui, mendapat laporan atau keberatan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai perbuatan bajingan wajib segera menyelesaikan kegiatan wawasan yang mendasar itu (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) .

Pemeriksaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan bukti untuk menghadirkan pembelaan yang jelas sehingga tersangka dapat ditemukan. Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan polisi meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan.

3.2. Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat Setelah Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat

3.2.1. Sekilas Tentang Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

Tidak pidana terhadap hasil perkebunan menjadi hal yang sangat marak terjadi, khususnya di daerah-daerah dimana banyak masyarakat yang memiliki lahan sawit sebagai sumber mata pencaharian utamanya. Tidak memungkinkan bagi petani untuk menjaga kebunnya siang dan malam sehingga pencuri selalu

mempunyai kesempatan melakukan pencurian, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai:
Banyak masyarakat mengeluhkan maraknya pencurian TBS hasil kebunnya. Pencurian tersebut dilakukan secara berlanjut oleh kelompok pencuri yang berbeda-beda.⁹

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai:
Pencuri TBS yang sering disebut sebagai ninja sawit memang semakin hari semakin merajalela. Mereka tidak hanya membawa kendaraan sepeda motor tetapi juga ada yang menggunakan mobil untuk membawa hasil curiannya.¹⁰

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai:
Maraknya pencurian TBS tentu menjadi problem tersendiri bagi masyarakat petani, karena tidak mungkin bagi masyarakat untuk melakukan penjagaan terhadap kebunnya sepanjang waktu siang dan malam.¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan memanen secara tidak sah hasil kebun rakyat tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pencuri hasil kebun rakyat yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan roda empat untuk mengangkut hasil curiannya, sehingga dapat dibayangkan bahwa pencurian tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar dengan menggunakan alat angkut mobil. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu petani tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah keduluan dipanen oleh ninja sawit. Dalam

⁹ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

¹¹ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

hal ini, tidak memungkinkan pula bagi masyarakat untuk lahannya siang dan malam.

Selanjutnya menurut informasi bahwa pencurian tersebut akan semakin marak jika harga jual TBS mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Harga jual juga dapat mendorong niat pencurian TBS untuk aktif melakukan aksinya. Jika harga jual TBS meningkat maka minat ninja sawit untuk melakukan pencurian juga semakin meningkat.¹²

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Faktor harga TBS memang menjadi perhatian tersendiri bagi ninja sawit. Pencurian TBS akan semakin marak jika harga TBS meningkat, dimana bukan hanya skala pencurian yang meningkat tetap jumlah pencuri yang beraksi juga semakin banyak.¹³

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Dengan harga tinggi, maka mereka akan mendapatkan nilai curian yang semakin besar pula. Pencuri kecil-kecil yang hanya sambil lewat juga melakukan aksi pencurian, karena hanya dengan 10 janjang TBS mungkin mereka sudah mendapat uang di atas seraturan ribu.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pencurian TBS akan semakin marak pada saat harga jual tinggi. Artinya bahwa harga jual tinggi akan menyebabkan ninja sawit semakin aktif melakukan aksinya, dan yang meningkat bukan hanya skala pencurian, tetapi juga kuantitas pencurian TBS. Hal ini karena

¹² Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

¹³ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

¹⁴ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

pencuri yang beraksi bukan lagi hanya ninja sawit atau pencuri spesialis sawit, tetapi juga pencuri musiman, yang melakukan aksinya hanya sekali-sekali dan hanya sekalian lintas dari kebun yang dimaksud. Pada harga tinggi misalnya Rp. 1.600 per kg, maka hasil curian seberat 100 kg atau sekitar 10 janjang sudah bernilai lebih dari seratusan ribu. Padahal jumlah tersebut masih mudah dibawa dalam keranjang panen menggunakan sepeda motor, dalam arti membawanya dapat ditutupi tanpa diketahui oleh orang lain karena belum penuh keranjang.

Waktu pencurian biasanya dilakukan pada saat jam-jam sepi atau pada saat aktivitas orang jarang lewat dari lokasi yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Mereka melakukan aksinya pada saat orang-orang masih belum keluar dari rumah, yaitu pada saat sore hari menjelang gelap atau pada pagi hari menjelang terang. Pada waktu atau jam tersebut orang-orang sudah jarang yang beraktivitas di luar rumah.¹⁵

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Pencurian tengah malam juga dapat terjadi, khususnya dilakukan oleh kelompok ninja sawit. Mereka menggunakan alat penerang agar dapat melihat buah yang akan dipanen.¹⁶

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Jika harga meningkat ninja sawit juga beraksi pada siang hari, tetapi mereka membayar mata-mata. Perkembangan alat-alat komunikasi memudahkan mereka untuk menggunakan mata-mata memantau jika ada pergerakan pemilik kebun ke lokasi pencurian.¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

¹⁷ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan waktu bagi pencuri sawit untuk melakukan aksinya. Pencurian kecil-kecil dapat terjadi pada saat menjelang malam atau pagi menjelang terang dimana buah sawit sudah nampak sehingga tidak membutuhkan alat bantu untuk memanen. Sementara ninja sawit yang melakukan aksinya secara berkelompok lebih memilih waktu malam hari (atau bahkan tengah malam) dengan bantuan alat penerang agar buah sawit mudah dipanen. Tetapi jika harga TBS cukup tinggi, maka ninja sawit juga bisa nekat melakukan aksinya di siang hari tetapi dengan menggunakan mata-mata untuk memantau kemungkinan pergerakan pemilik kebun ke lokasi.

Pelaku pencurian pada dasarnya adalah orang-orang kampung yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki lahan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Mereka itu adalah orang-orang kampung, tetapi pengangguran. Sebagai pengangguran, maka sumber nafkah mereka adalah dari maling sawit, dan mungkin hasilnya juga dinikmati oleh anak istrinya.¹⁸

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Ninja sawit sebagian besar adalah lajang dan orang-orang malas, sehari-harinya adalah peminum dan penjudi. Perilaku mereka memang adalah perilaku penjahat atau kriminal.¹⁹

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Ninja-ninja sawit tidak punya pekerjaan dan tidak punya lahan. Sedangkan pencuri kecil-kecilan punya pekerjaan atau lahan tetapi sempit sehingga

¹⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

berupaya mencari tambahan penghasilan dari mencuri hasil kebun orang lain.
20

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku pemanen secara tidak sah (pencuri) hasil kebun sawit adalah pengangguran karena tidak punya pekerjaan dan tidak punya lahan. Sumber nafkah mereka hanya dari mencuri hasil perkebunan. Mereka umumnya adalah lajang pemalas, dimana kegiatan sehari-hari adalah main judi dan minum minuman keras menghabiskan hasil curiannya, dan jika sudah habis maka mereka akan kembali mencuri hasil perkebunan. Demikian siklus harian mereka sehingga perilaku mereka memang benar-benar menggambarkan perilaku kriminal.

Selanjutnya menurut hasil wawancara bahwa pelaku biasanya menjual hasil curiannya ke penadah, yaitu toke sawit dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga penadah juga menjadi lebih diuntungkan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai:
Ada kerjasama ninja sawit dengan toke yang menjadi penadahnya, dimana ninja sawit bersedia dibayar dengan harga yang lebih rendah dari tingkat harga pasar.²¹

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai:
Hasil curian TBS laku dengan cepat karena sudah ada toke yang bekerjasama dengan ninja sawit. Harga jual TBS curian tersebut juga adalah harga miring karena lebih rendah dari harga pasar.²²

²⁰ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

²¹ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

²² Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Penadah tentu diuntungkan karena dapat memperoleh TBS dengan harga yang murah. Tetapi penadah sangat jarang tertangkap, karena mereka memilih waktu yang tepat untuk mencuri.²³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penadah mempunyai peranan penting atas semakin maraknya tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Tanpa adanya peran penadah yang tidak lain adalah toke sawit di daerah tersebut, maka ninja sawit tidak akan mudah menjual hasil curiannya, dan kemungkinan akan sempat ketangkap sebelum hasil curiannya terjual. Tetapi dengan adanya penadah, maka ninja sawit dapat beraksi dengan cepat hingga mendapatkan uang segar. Pada sisi lain, penadah juga akan mendapat keuntungan yang relatif besar, karena harga transaksi yang dibayarkan adalah harga miring. Tetapi penadah tersebut justru jarang tertangkap karena pencuri memilih waktu yang tepat untuk melakukan aksinya.

3.2.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap petani sawit. Penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian dengan menindak pelaku secara tegas, yaitu dengan melakukan penyidikan hingga pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum. Hal ini diharapkan dapat mengendalikan terjadinya pencurian yang telah banyak merugikan petani kelapa sawit di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten

²³ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

Langkat. Penegakan hukum secara tegas kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek penjeratan untuk mencegah terjadinya pengulangan pencurian hasil kebun oleh pelaku, dan juga mencegah pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Penegakan hukum yang tegas ditujukan sebagai tindakan pencegahan berlanjutnya tindak pidana pencurian hasil kebun rakyat secara berulang-ulang.

Tetapi setelah terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 penegakan hukum terhadap pencurian hasil kebun kelapa sawit semakin longgar dan tidak tegas, karena peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaku pencurian ringan tidak dapat dilakukan penahanan dan dilakukan pemeriksaan cepat, yaitu hanya satu kali bersidang. Tersangka yang dinyatakan tidak dapat dikenakan penahanan menyebabkan kepolisian semakin kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga terdapat banyak tersangka yang akhirnya dilepas hanya dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Perma No. 2 Tahun 2012 telah menyebabkan tindak pidana pencurian kelapa sawit dinyatakan sebagai tindak pidana ringan. Padahal masyarakat sudah sangat dirugikan karena pada setiap putaran panen dua minggu-an sumber mata pencaharian satu-satunya dari kebun sawit berkurang dalam jumlah besar karena dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit. Pencuri hasil kebun sawit tidak ditahan tetapi bebas berkeliaran walaupun sudah dilaporkan oleh karena tertangkap tangan mencuri hasil kebunnya. Dalam keadaan ini, terdapat kejadian dimana masyarakat akhirnya mengambil tindakan sendiri dengan memassakan ninja sawit, yang menyebabkan penegakan hukum menjadi semakin kehilangan

arah atau kehilangan tujuan. Hal ini pula menyebabkan lembaga kepolisian menentang terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012, karena hal tersebut justru telah menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya kepada lembaga kepolisian, dimana masyarakat menganggap bahwa kepolisian telah secara sengaja melepaskan ninja dengan imbalan material dari pencuri atau ninja yang ditangkap tangan oleh masyarakat. Kredibilitas kepolisian menjadi tercoreng dimata masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian hasil perkebunan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah), dan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tetapi sampai saat ini UU tersebut belum diterapkan secara tegas karena nilai pencurian hasil kebun rakyat pada umumnya kurang dari Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Perma No. 2 Tahun 2012. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap tersangka pencurian hasil kebun sawit masyarakat dianggap kurang tegas, padahal pencurian yang berlanjut telah merugikan petani dalam jangka waktu lama. Adapun penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku pencurian hasil kebun masyarakat setelah keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012 akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

a. Menerima Laporan dari Masyarakat Petani

Penegakan hukum di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat petani yang hasil kebunnya telah dicuri oleh tersangka. Pengaduan atau laporan dari petani akan diterima dan

diproses dengan baik. Hasil wawancara mengenai sering tidaknya kepolisian menerima laporan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Masyarakat petani sawit tergolong sering membuat pengaduan adanya pencurian TBS dari areal lahannya. Petugas piket akan langsung menanggapi dengan sesuai dengan prosedur tetap kepolisian.²⁴

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Daerah ini adalah daerah kebun kelapa sawit dengan luas areal yang mencapai ratusan ribu hektar. Tentu pencurian hasil TBS juga sering terjadi, terlihat dari banyaknya laporan yang diterima oleh kepolisian.²⁵

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Penyidik kepolisian sering menangani tindak pidana pencurian TBS dari pengaduan masyarakat. Namun umumnya nilainya secara nominal tidak terlalu besar sehingga penanganannya dilakukan sesuai penanganan tipiring.²⁶ Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa: Masyarakat membuat laporan kepada kepolisian karena sudah tidak tahan selalu dimalingi oleh ninja, hidup sehari-hari jadi tertanggu.²⁷

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat: Saya membuat laporan kepada polisi karena sudah sering kehilangan TBS dari kebun saya, dan saya menangkapnya.²⁸

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

²⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

²⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

²⁶ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

²⁷ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

Saya dilaporkan ke kantor polisi karena tertangkap tangan mencuri TBS milik orang lain.²⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian hasil kebun sawit masyarakat di daerah langkat sering terjadi, terlihat dari banyaknya laporan pencurian TBS yang ditangani oleh penyidik. Hal ini karena daerah langkat merupakan daerah perkebunan kelapa sawit, dengan areal yang relatif luas, dimana terdapat banyak masyarakat yang mempunyai mata pencaharian utama dari berkebun kelapa sawit.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dinyatakan bahwa dalam penyampaian pengaduan, masyarakat biasanya turut menyerahkan tersangka serta barang buktinya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Masyarakat petani sawit biasanya telah menangkap pelaku pencurian TBS, sehingga dalam membuat laporan, tersangkanya telah tertangkap dan diserahkan ke penyidik.³⁰

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Biasanya barang bukti telah ada berupa hasil kebun yang dipanen tersangka, demikian juga alat panen serta alat angkut yang digunakan juga telah disita oleh masyarakat, dan diserahkan ke kepolisian.³¹

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Tersangka pelaku pencurian TBS adalah hasil tangkap tangan petani itu sendiri, sehingga alat buktinya biasanya sudah cukup kuat. Selanjutnya

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

³⁰ Hasil Wawancara dengan PDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

³¹ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

penyidik akan berupaya melakukan pengembangan kasus, termasuk mengungkap penadahnya.³²

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa:
Perkara pencurian TBS yang dilaporkan warga adalah hasil tangkap tangan sehingga buktinya sudah jelas dan kuat.³³

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Saya menyerahkan sendiri kepada polisi pelaku pencurian dan TBS yang dicuri dari kebun saya.³⁴

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
TBS yang saya panen serta peralatan panen dan alat angkut yang saya pakai diserahkan langsung ke kantor polisi sebagai bukti.³⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atas terjadinya pencurian hasil kebun rakyat sudah tergolong akurat, karena sudah dilengkapi dengan tersangka dan alat bukti yang meyakinkan atas keterlibatan tersangka dalam tindak pidana yang dimaksud. Disamping itu, petani yang melakukan penangkapan terhadap tersangka juga menjadi saksi yang menguatkan bahwa tersangka adalah pelaku pencurian yang dimaksud, karena biasanya pengungkapan kasus pencurian hasil kebun adalah hasil tangkap tangan, termasuk mengungkap penadah hasil kebun dari pencurian.

b. Penyidikan

³² Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Mare 2022.

³³ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

Tindakan penyidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidik sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana, yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik juga bertugas mengembangkan perkara dengan mengungkap keseluruhan jaringan tindak pidana serta menangkap pelaku yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilaporkan.

Menurut hasil wawancara bahwa penyidik selalu melakukan gerak cepat sesaat setelah menerima pengaduan dari perusahaan perkebunan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Sesaat setelah adanya laporan, penyidikan akan melakukan gerak cepat untuk menangani kasusnya, yaitu dengan segera meminta keterangan dari tersangka serta memeriksa alat bukti yang ada.³⁶

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Pengaduan dari masyarakat petani akan ditanggapi dengan cepat oleh penyidik, sehingga semua pelaku yang terlibat diharapkan dapat segera ditangkap untuk keperluan penyidikan.³⁷

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai:

³⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

³⁷ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

Tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan memeriksa tersangka yang diserahkan oleh petani serta memeriksa dan menyita barang bukti.³⁸

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa:
Umumnya polisi langsung menangani kasusnya dengan membawa tersangka dan semua alat bukti untuk diperiksa lebih lanjut.³⁹

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Saya melihat bahwa pelaku pencurian langsung ditanyai polisi dan saya juga ikut ditanyai sebagai saksi.⁴⁰

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Saya langsung diperiksa polisi sampai selesai sehingga semua penjelasan yang saya berikan lengkap dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.⁴¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik kepolisian selalu melakukan tindak lanjut dengan cepat terhadap setiap pengaduan yang disampaikan oleh petani sawit. Penyidik akan melakukan gerak cepat untuk segera meminta keterangan dari tersangka serta memeriksa alat bukti yang ada. Keterangan dari tersangka dan pelapor tentu menjadi alat bukti yang kuat untuk menetapkan status dari terlapor. Disamping itu gerak cepat yang dilakukan oleh penyidik juga dimaksudkan untuk berupaya mengungkap penadah hasil curian tersangka. Tetapi dalam hal ini pelaku penadah hasil pencurian jarang terungkap sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

³⁸ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

³⁹ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai:
Tidak mudah mengungkap pelaku penadah TBS karena bukti yang lemah. Sulit menemukan barang bukti yang secara langsung dapat diarahkan kepada penadah tertentu.⁴²

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai:
Tersangka pencurian TBS adalah hasil tangkap tangan, dimana buah curian masih belum dijual ke toke (penadah), sehingga buah tidak dapat dihubungkan ke penadah.⁴³

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai:
Keterangan tersangka tentang penadah tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk menangkapnya, tetapi harus disertai dengan adanya bukti TBS yang dimiliki adalah hasil curian.⁴⁴

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa:
Sebenarnya banyak orang tau siapa saja yang jadi penadah, tetapi bukti-bukti ke arah itu tidak pernah ditemukan.⁴⁵

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Penadah itu orang-orang sini juga tetapi tidak mudah untuk mengetahuinya karena transaksi hasil curian dilakukan secara sembunyi.⁴⁶

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Tidak ada gunanya saya menyebut nama penadahnya, karena digudangnya banyak sawit dimana dia juga adalah toke di daerah saya.⁴⁷

⁴² Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada 16 Maret 2022.

⁴³ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hina pada tanggal 17 Maret 2022..

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak mudah mengungkap keberadaan penadah hasil pencurian TBS karena biasanya perkara pencurian adalah hasil tangkap tangan, yang berarti TBS masih di areal kebun atau belum berpindah tangan ke penadah. Keterangan tersangka saja tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti keterlibatan penadah yang dimaksud, tetapi harus didukung dengan adanya bukti TBS hasil curian berada dalam penguasaan pelaku (penadah). Disamping itu, penadah biasanya adalah toke sawit yang menampung hasil perkebunan rakyat sehingga sulit membedakan TBS yang diperoleh dengan cara wajar dengan TBS hasil curian.

Namun demikian bukan berarti bahwa kepolisian tidak dapat mengungkap penadah. Kepolisian tetap berupaya mengungkap pelaku penadah dengan melakukan pengamatan dalam waktu lama sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Petugas melakukan pengintaian terhadap orang tertentu jika terdapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan penadah TBS, dan tentu informasi tersebut harus meyakinkan.⁴⁸

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Butuh waktu lama untuk mengamati aktivitas penadah sampai pada suatu kesempatan penggebrekan, dimana terdapat keyakinan bahwa transaksi antara ninja sawit dengan penadah sedang terjadi.⁴⁹

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Kepolisian menangkap penadah jika terdapat informasi bahwa transaksi sedang terjadi, dan barang bukti masih berada ditempat kejadian perkara. Tersangka beserta alat bukti akan diamankan oleh petugas kepolisian.⁵⁰

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Mare 2022.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa:
Ada juga penadah yang tertangkap tetapi dengan mudah melepaskan diri dari jeratan hukum karena punya banyak uang.⁵¹

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Percuma menangkap penadah karena orangnya licin sehingga tidak lama setelah ditangkap sah bebas dari kantor polisi.⁵²

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:
Tidak semua pencuri TBS menjual secara sembunyi tetapi mungkin juga digabung dengan TBS dari kebunnya sendiri sehingga tidak pembeli atau penadahnya tidak ketahuan.⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penangkapan pelaku penadah hasil curian butuh waktu yang lama, karena harus diawali dengan pengintaian dalam jangka waktu tertentu. Pengintaian tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang meyakinkan dari masyarakat sekitar tentang keterlibatan orang tertentu sebagai penadah TBS curian. Pengintaian dilakukan oleh petugas lapangan atau dengan meminta bantuan masyarakat sekitar untuk segera diinformasikan ke petugas kepolisian. Jika terdapat informasi yang meyakinkan tentang aktivitas penadahan, maka petugas akan segera terjun ke lokasi untuk melakukan pengebrekan. Petugas akan mengamankan tersangka dan semua alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵² Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

c. Mediasi Penyelesaian Perkara

Pencurian hasil kebun masyarakat biasanya bernilai kurang dari Rp. 2.500.000 atau lebih sering hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Perkiraannya adalah kira-kira 20 janjang dengan berat 10 kg x 20 janjang x 1.500 = Rp. 300.000. Artinya bahwa nilai tersebut berada jauh dibawah batas nilai yang ditetapkan sebagai tindak pidana ringan, sehingga pencurian hasil kebun rakyat umumnya dinyatakan sebagai tindak pidana ringan atau disingkat dengan 'tipiring'. Walaupun kemungkinan sebenarnya bahwa secara akumulatif nilai hasil kebun yang dicuri lebih dari batas nilai tipiring jika dilakukan secara konstan berulang-ulang hingga beberapa bulan, tetapi penilaian yang dilakukan adalah terhadap hasil kebun yang diamankan sebagai alat bukti. Oleh karena itu penanganan tindak pidana pencurian hasil kebun rakyat selalu dilakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi antara tersangka dan keluarganya dengan korban pencurian. Dalam hal ini kepolisian secara aktif berupaya melakukan mediasi kedua pihak. Upaya mediasi tersebut diawali dengan adanya pemberitahuan kepada pelaku dan keluarganya serta korban pencurian mengenai kemungkinan dilakukannya musyawarah untuk mediasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai:
Upaya mediasi tentu harus diawali dengan memberitahukan kepada keluarga pelaku pencurian atas upaya penyelesaian perkara melalui jalur musyawarah di luar pengadilan, sehingga keluarga pelaku dan korban dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada 16 Maret 2022.

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai:

Langkah awal yang dilakukan penyidik untuk memulai penyelesaian perkara pencurian hasil kebun rakyat adalah menawarkan jalur mediasi kepada pihak keluarga pelaku dan korban, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik.⁵⁵

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai:

Inisiatif penyelesaian perkara pencurian hasil kebun rakyat di luar pengadilan biasanya muncul dari penyidik kepolisian. Jika keluarga pelaku dan korban setuju maka penyidik akan mempersiapkan berbagai alternatif penyelesaian perkara.⁵⁶

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa:

Saya perhatikan setiap kasus pencurian yang dilaporkan ke polisi selalu diupayakan penyelesaian ganti rugi.⁵⁷

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

Polisi meminta saya untuk memperkirakan kerugian yang saya alami dari pencurian dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi.⁵⁸

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

Keluarga saya diminta oleh polisi untuk hadir dalam musyawarah agar saya dapat dilepaskan dari proses hukum.⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari proses penanganan perkara pencurian hasil kebun rakyat sebagai tipirign yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada keluarga pelaku dan korban atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

musyawarah untuk mengembalikan kerugian korban. Menurut informasi bahwa inisiator mediasi selalu muncul dari penyidik kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan, dan oleh karena itu selama proses mediasi penyidik harus berperan aktif. Hasil wawancara mengenai peran penyidik selama proses mediasi adalah sebagai berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Keterlibatan penyidik dalam mediasi pemulihan tersangka merupakan bagian dari tugas penyidik. Namun demikian keberhasilan dari musyawarah masih lebih dominan ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan keluarga pelaku untuk mengembalikan tuntutan ganti rugi dari pihak korban.⁶⁰

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Bagian paling sulit dari proses mediasi adalah mencari penyelesaian terbaik untuk mendamaikan kedua pihak. Tetapi kepolisian akan tetap berupaya agar terdapat perdamaian antara kedua pihak.⁶¹

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Penyidik kepolisian sudah membuat upaya yang maksimal mencari penyelesaian dengan harapan agar korban mendapatkan ganti rugi yang layak dan pelaku juga tidak lagi mengulangi pencurian yang dilakukan.⁶²

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa: Ada upaya yang kuat dari kepolisian agar perkara pencurian TBS tidak usah dilanjutkan ke pengadilan.⁶³

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA Tom E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

⁶² Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

⁶³ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

Saya perhatikan bahwa kepolisian sangat serius dalam mengupayakan perdamaian antara saya dengan pelaku pencurian.⁶⁴

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

Saya tentu lebih suka dengan perdamaian yang ditawarkan oleh kepolisian dibanding menjalani proses hukum.⁶⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari penyelesaian untuk mendamaikan kedua pihak tanpa melalui proses persidangan, karena peran penyidik dalam mediasi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian keberhasilan musyawarah tetap tergantung pada kesediaan dan kemampuan keluarga korban untuk dapat memenuhi tuntutan ganti rugi dari korban. Namun karena nilai ganti rugi yang ditetapkan biasanya tidak terlalu besar sesuai dengan nilai hasil kebun sawit yang dicuri, maka sebagian besar penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit rakyat dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai:

Proses mediasi yang diupayakan penyidik terhadap tersangka pencurian hasil kebun sering berhasil. Hal ini karena nilai ganti rugi yang layak atas hasil kebun yang dicuri biasanya tidak terlalu besar, sehingga keluarga pelaku cukup sanggup untuk memenuhinya.⁶⁶

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai:

Sangat jarang perkara pencurian hasil kebun rakyat dilimpahkan ke pengadilan, karena pada umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah di luar pengadilan yang dimediasi oleh penyidik kepolisian.⁶⁷

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai:

Nilai hasil kebun yang tertangkap tangan dari pelaku pencurian tidaklah terlalu besar, paling beberapa ratus ribu, dan jika diminta untuk diganti rugi oleh keluarga pelaku cukup mudah untuk dipenuhi.⁶⁸

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa:

Pencurian TBS dianggap pidana ringan karena nilainya tidak terlalu besar, jadi mediasi menjadi upaya penyelesaian yang diutamakan oleh kepolisian.⁶⁹

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

Sebenarnya nilai yang dicuri tidaklah rendah kalau dihitung keseluruhan yang selalu dipanen oleh pencuri.⁷⁰

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat:

Saya melakukan pencurian hanya sekali saja langsung ketahuan, jadi nilainya tentu saja rendah.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit rakyat melalui mediasi selalu berhasil. Hal ini karena nilai ganti rugi yang layak atas hasil kebun yang dicuri biasanya tidak terlalu besar, sehingga keluarga pelaku cukup sanggup untuk memenuhinya. Tetapi disamping itu, tingginya tingkat keberhasilan mediasi atas penyelesaian

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 16 Maret 2022.

perkara pencurian hasil kebun rakyat adalah karena lemahnya penegakan hukum terhadap tipiring sesuai dengan aturan ditetapkan dalam KUHP dan Perma No.2 Tahun 2012. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai: Masyarakat memahami bahwa pelaku pencurian kelapa sawit tidak dihukum berat, paling beberapa bulan. Hal ini juga dinyatakan dalam KUHP, sehingga memaksa petani untuk menerima perdamaian ganti rugi dari pelaku.⁷²

Menurut IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai: Tersangka pencurian hasil kebun sawit rakyat yang dilaporkan oleh petani biasanya tidak dilakukan penahanan sehingga tersangka bebas berkeliaran selama proses penyidikan. Hal ini karena Perma menyatakan pelaku tipiring tidak dilakukan penahanan.⁷³

Menurut BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai: Banyak anggota masyarakat yang dengan kesal dan terpaksa menerima perdamaian dengan ganti rugi dari tersangka, karena penanganan terhadap tipiring sebagaimana juga pencurian TBS tidak memuaskan bagi masyarakat.⁷⁴

Menurut M. Saed selaku Kepala Desa Cempa: Korban pencurian TBS sering dihadapkan pada dilemma antara menerima perdamaian dengan menolak. Kalau ditolak korban semakin rugi karena perkaranya kemungkinan akan diberhentikan begitu saja.⁷⁵

Menurut Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat: Saya sangat heran, kenapa pencuri TBS yang sudah sangat merugikan petani tidak bisa dihukum berat agar jera.⁷⁶

⁷² Hasil Wawancara dengan IPDA Tomi E. Ginting, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Hinai pada tanggal 16 Maret 2022.

⁷³ Hasil Wawancara dengan IPTU H. Siswanto selaku Kanit Binmas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022..

⁷⁴ Hasil wawancara dengan BRIPKA Suheri selaku Kasi Humas Polsek Hinai pada tanggal 17 Maret 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan M. Saed selaku Kepala Desa Cempa pada tanggal 18 Maret 2022.

Menurut Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat: Keluarga saya membayar melebihi nilai yang saya curi, jadi wajarlah kalau saya dibebaskan saja.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat keterpaksaan bagi masyarakat untuk menerima ganti rugi yang ditetapkan dalam mediasi penyelesaian perkara pencurian hasil kebun masyarakat, karena masyarakat menyadari bahwa pelaku pencurian kelapa sawit tidak dihukum berat, paling beberapa bulan sebagaimana juga dinyatakan dalam KUHP dengan pidana paling lama 3 bulan penjara. Tersangka yang dilaporkan juga tidak ditahan karena Perma No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaku tipiring tidak dilakukan penahanan. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku pencurian hasil kebun menyebabkan pelaku tidak merasa jera dalam melakukan pencurian, sehingga pencurian hasil kebun sawit masyarakat tetap marak terjadi.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Sudirman selaku Korban Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada tanggal 17 Maret 2022.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ramot selaku Pelaku Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat ada tanggal 16 Maret 2022.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang pencurian ringan pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Indonesia semakin kurang tegas. Hal ini karena ancaman pidana dalam KUHP Pasal 364 yang hanya 3 bulan maka terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Pelaku pencurian hasil kebun rakyat yang diancam hanya di bawah 3 bulan penjara semakin leluasan melakukan aksinya karena tidak dilakukan penahanan, dan perkaranya diputuskan hanya dalam 1 kali persidangan. Jika mengacu ketentuan dalam KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang batasan penyesuaian tindak pidana ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan tindak pidana ringan. Namun, jika yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka pelaku tindak pidana akan dikenakan ancaman 4 tahun penjara. Kepolisian sebagai penegak hukum pada dasarnya tidak setuju dengan terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012.
2. Pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat telah lama menjadi perhatian mengingat


kerugian yang ditimbulkan terhadap petani sawit. Tetapi penanganan terhadap pelaku pencurian hasil kebun rakyat lebih cenderung dilakukan dengan melakukan mediasi, yaitu mengupayakan agar korban pencurian dapat memperoleh ganti rugi yang layak atas hasil kebunnya yang dicuri oleh pelaku. Adapun tahapan penanganan perkara pencurian hasil kebun rakyat adalah: Menerima laporan dari masyarakat petani, melakukan penyidikan, kemudian mengupayakan mediasi dalam penyelesaian perkara.

3. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian petani kebun sawit akibat pencurian hasil kebunnya adalah: pengecualian pencurian hasil kebun rakyat dari tindak pidana ringan dengan menerapkan UU Perkebunan, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penadah hasil kebun yang dirugi oleh ninja karena pada dasarnya pencurian hasil kebun akan semakin marak jika pelaku dapat dengan mudah menjual hasil curiannya, serta menghimbau masyarakat petani agar lebih mengawasi kebunnya dengan melakukan kerjasama antar masyarakat petani untuk mempersempit ruang gerak pencuri.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk perlindungan hukum bagi masyarakat petani sawit, dengan membuat pengecualian terhadap tindak pidana memanen dan memungut (pencurian) hasil kebun dari pencurian ringan, sehingga semua bentuk pencurian hasil perkebunan hanya dapat dipidana dengan UU Perkebunan.

2. Kepolisian perlu mengangkat pejabat yang memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mudah untuk diintervensi ataupun mengintervensi proses penyidikan terhadap tersangka penadah.
3. Kepolisian perlu menghimbau agar para petani sawit saling bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap kebunnya agar ruang gerak pencuri semakin sempit, dan pencurian hasil kebun dapat ditekan sekecil mungkin. Sedangkan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian secara berulang-ulang perlu penegakan hukum yang tegas agar tidak merugikan petani.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Arief, Barda Nawawi (2006) *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, (2006) *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ediwarman. (2016) *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Dellyana, Shant. (2014) *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dekdipbud. (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Huda, Chairul. (2005) *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Huijbers, Theo. (2012) *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny. (2013) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kansil, C.S.T. (2012) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2010) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*. (2006) *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Nawawi, H. (2005) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. (2010). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. (2004) *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. (2005) *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono. (2010) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Sudarto. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tuesang, Harie. (2009) *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

C. Jurnal

Madari, Muhammad Soma Karya, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013.

Pribadi, Joko, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Langkat)*, Jurnal Sosial Sains Panca Budi, Vol. 1 No. 1 (2019).

D. Internet/Website

<https://www.lampost.co/berita-komplotan-pencuri-buah-sawit-di-waykenanga-dibekuk>, diakses pada tanggal 29 November 2021.

<http://dnaberita.com/2018/03/05/kapolda-sumut-ungkap-modus-jaringan-spesialis-pencurian-tandan-sawit>, diakses pada tanggal 29 November 2021.

<https://wawasanriau.com/news/detail/5283/tak-sempat-menikmati-hasil-curian-sawit-herianto-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 29 November 2021.

<https://www.infosawit.com/news/7315/apes--kebun-sawit-di-panen-orang-tak-dikenal>, diakses pada tanggal 29 November 2021.

